



PUTUSAN
NOMOR 78/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa tata usaha negara antara:

1. **PONIRIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I Desa Sukaraja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Petani;
Disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **HOIRUL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun II Desa Sukaraja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Petani;
Disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **DONI EDWAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sukaraja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Petani;
Disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **EPRIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sukaraja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Petani;
Disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
5. **ANDRA SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I Desa Sukaraja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Petani;
Disebut sebagai **PENGUGAT V**;

halaman 1 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



6. AGUNG SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I

Desa Sukaraja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan
Petani;

Disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
001/WDS/S.K/II/2022/Pbm tanggal 16 Februari 2022,
memberikan Kuasa kepada:

1. WAHYU DWI SAPUTRO, S.H.;
2. MUHAMMAD JOHANSYAH PRATAMA, S.H.;
3. ALBA DENI, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan atau
Konsultan Hukum pada LAW OFFICE WDS (Wahyu Dwi Saputro
DAN Rekan), alamat di Jalan Prof. M. Yamin GG. Satria No. 33
RT 005 RW 002 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan
Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, domisili elektronik:
wsaputro65@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA DESA SUKARAJA, tempat kedudukan Dusun I Desa Sukaraja,
Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,
Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
040/051/SKJ/2022 tanggal Maret 2022, memberikan Kuasa
kepada:

Nama : Agung Arifianto, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir

Selaku Jaksa Pengacara Negara;

halaman 2 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:
B-823/L.6.22/Gtn.1/04/2022 tanggal 18 April 2022, memberikan
Kuasa kepada:

1. Harius Prangganata, S.H., M.H.;
2. Sendy Marita, S.H.;
3. Munawir, S.H.;
4. Tantri Novitasari, S.H., M.Kn.;

Semuanya warga negara Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara
Negara pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir,
alamat di Jalan Merdeka Nomor 56 Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, domisili elektronik:
jsanta.jaya677@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
78/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 23 Maret 2022 tentang Penetapan
Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
78/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
78/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan sementara
Hakim Anggota II;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
78/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penggantian
Hakim Anggota II;

halaman 3 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 78/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 78/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tanggal 23 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 78/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, tanggal 27 April 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan serta Jadwal Persidangan secara elektronik (*Court Calender*);
8. Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak;
9. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Maret 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Register Perkara Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 April 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA;

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/...../KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantikan oleh Ikral

halaman 4 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n. Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n. Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n. Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n. Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n. Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n. Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n. Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n. Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n. Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III;

B. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA;

1. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dalam hal ini termasuk sengketa kepegawaian. didalam Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang mendefinisikan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

halaman 5 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka (3):

“(3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1 (satu) diatas, maka Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukarja Nomor: 141/...../KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang a.n. Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantiakn oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n. Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n. Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n. Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n. Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n. Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n. Andra Saputra Diberhetikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n. Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n. Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n.Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III. Adalah suatu Putusan/Keputusan Tata Usaha

halaman 6 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berisikan suatu pendapat tertulis yang menjelaskan mengenai Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022 yang artinya Keputusan tertulis tersebut berisikan penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/...../KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang a.n. Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan diganti oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa a.n. Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan a.n. Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n. Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum a.n. Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n. Wawan sebagai Kasi Pemerintahan a.n. Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n. Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n. Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n. Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III, tersebut bersifat Konkret karena objek yang disebutkan dalam surat tersebut

halaman 7 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak abstrak, akan tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Para Penggugat sebagai Subyek Hukum;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/...../KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan diganti oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III. Sebagaimana telah di jelaskan didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjelaskan mengenai segala sesuatu yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat

halaman 8 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara baik berupa surat keputusan yang berisikan tindakan hukum sebagaimana isi Surat Keputusan yang telah dikeluarkan Kepala Desa Sukaraja (Tergugat) Kecamatan Tanah Abang Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 telah jelas bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Para Penggugat sebagai Subyek Hukum didalamnya;

5. Bahwa berdasarkan, Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/...../KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan diganti oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III.

halaman 9 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut diatas telah dapat dikatakan bersifat Final dan Definitif telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/...../KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantikan oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III. Telah menimbulkan akibat hukum yakni secara nyata Para Penggugat telah dicabut statusnya sebagai Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;
7. Bahwa Para Penggugat dengan alasan-alasan Yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti dengan tegas menolak Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan

halaman 10 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022 dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat, penolakan Para Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah “sengketa tata usaha negara”;

8. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “Bertugas dan Berwenang, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

C. UPAYA ADMINISTRASI

- Sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi setelah menempuh upaya administratif yang berbunyi “Pasal 2 ayat 1 (Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif) dan Pasal 3 ayat 1 (Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administratif pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut)”. Serta menurut “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 75 dan Pasal 77 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi Pasal 75 ((1).Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2).Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

halaman 11 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. keberatan; dan b. banding. (3).Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a.ditentukan lain dalam undang-undang; dan b.menimbulkan kerugian yang lebih besar. (4).Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara. (5).Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya) dan Pasal 77 (1).Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (2).Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. (3).Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. (4).Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5).Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6).Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7).Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).)", Akibat dari Keputusan Kepala Desa Sukaraja yang dikeluarkan Pemerintah Desa Sukaraja serta di tanda tangani Kepala Desa Sukaraja dengan Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/ Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang

halaman 12 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022 Para Penggugat telah menyampaikan Upaya Administratif dan telah disampaikan kepada Kepala Desa Sukaraja Kabupaten PALI secara tertulis dengan Nomor Surat 002/BP/WDS/Pbm/III/2022 diterima oleh Kepala Dusun I Desa Sukaraja Kabupaten PALI tertanggal 02 Maret 2022 namun Upaya Keberatan tersebut sampai gugatan ini terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Palembang tidak ada tanggapan dari Kepala Desa Sukaraja Kabupaten PALI;

D. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Palembang "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara" jo Pasal 5 ayat 1 PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif "Tenggang Waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administraatif";

- Bahwa Objek sengketa Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/ Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa Para Penggugat telah menerima objek gugatan pada tanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan dengan Nomor Nomor: 002/BP/WDS/Pbm/III/2022 atas Keputusan Kepala

halaman 13 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022 kepada Camat Tanah Abang dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 20 Januari 2022;

- Bahwa dikarenakan tidak adanya kejelasan dan tanggapan dari Surat Keberatan yang telah dikirimkan Para Penggugat kepada Tergugat setelah 10 (sepuluh) hari dari Surat Keberatan disampaikan dan demi untuk membela kepentingan Hukum Para Penggugat maka pada tanggal 22 Maret 2022 Para Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

E. KEPENTINGAN DI DALAM MENGGUGAT

Sebagaimana ketentuan pada "Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", setelah menempuh upaya administratif akibat dari Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022 a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan diganti oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Angela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari

halaman 14 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III. Mengakibatkan Para Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang mana penghasilan atau gaji perangkat desa tersebut diperuntukkan untuk kelangsungan hidup sehari-hari;

**F. ALASAN DAN DASAR GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Adapun uraian fakta dalil-dalil alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Bahwa Para Penggugat di angkat menjadi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja No. 002 Tahun 2019 tertanggal 29 Januari 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang masing-masing menduduki jabatan a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan diganti oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan

halaman 15 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan digantikan a.n Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III;

3. Bahwa selama Para Penggugat menduduki jabatan-jabatan tersebut diatas Para Penggugat selalu menjaga kinerjanya berbakti untuk masyarakat Desa Sukaraja dan tidak pernah melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak berjalan dengan semestinya;
4. Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2021 telah adakan pemilihan ulang Kepala Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, dan PEMILU Kepala Desa tersebut berjalan lancar tanpa ada sedikitpun gangguan dari pihak manapun sampai Kepala Desa (Tergugat) terpilih dilantik pada bulan Desember 2021;
5. Bahwa selama PEMILU Kepala Desa Sukaraja, Para Penggugat bersikap netral tidak ada ikut serta dalam kampanye calon Kepala Desa;
6. Bahwa yang terpilih menjadi Kepala Desa selanjutnya adalah Kepala Desa (Tergugat) yang mengeluarkan Surat Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/ Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022;

halaman 16 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 tepatnya Pukul 18.45 WIB setelah adzan magrib Para Penggugat mendapatkan ada tamu dirumahnya masing-masing yang mana tamu tersebut diperintahkan oleh Kepala Desa guna mengantarkan serta memberitahukan adanya pemberhentian dari pekerjaan kepada Para Penggugat yang dilampirkan berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja yang dikeluarkan Pemerintah Desa Sukaraja serta ditandatangani Kepala Desa Sukaraja dengan Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022 yang masing-masing menduduki jabatan, a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantikan oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III;
8. Bahwa terhadap Keputusan Kepala Desa Sukaraja yang dikeluarkan Pemerintah Desa Sukaraja serta di tanda tangani Kepala Desa Sukaraja dengan Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja

halaman 17 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
tertanggal 13 Januari 2022 2022 tidak ada Rekomendasi dari Camat
Tanah Abang tentang pemberhentian tersebut;

9. Bahwa terhadap Keputusan Kepala Desa Sukaraja yang dikeluarkan
Pemerintah Desa Sukaraja serta ditandatangani Kepala Desa
Sukaraja dengan Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang
Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja
Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
tertanggal 13 Januari 2022, Para Penggugat diberhentikan tanpa
adanya kesalahan dan tanpa adanya prosedur yang benar sesuai
peraturan perundang-undangan terlebih dahulu kenapa Para
Penggugat tiba-tiba diberhentikan;

G. ALASAN GUGATAN

G1. Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 Para Penggugat
mengirimkan Surat Keberatan Kepala Desa Sukaraja atas
keluarnya Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja yang
dikeluarkan Pemerintah Desa Sukaraja serta ditandatangani
Kepala Desa Sukaraja dengan Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022
Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat
Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022, Para Penggugat
atas pemberhentian yang tidak sesuai dengan mekanisme yang di
atur didalam peraturan perundang-undang yang tercantum
didalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 yaitu (1). Perangkat Desa
diberhentikan karena: a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri,
c. Diberhentikan, (2). Perangkat Desa yang diberhentikan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf (c) adalah: a.

halaman 18 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Usia genap 60 tahun, b. Berhalangan tetap, c. Tidak memenuhi lagi syarat sebagai perangkat desa, d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

2. Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 19 Januari 2022 Para Penggugat juga mengirimkan Surat Keberatan atas pemberhentian yang dilakukan ke Camat dan tanggal 02 Maret 2022 Para Penggugat juga mengirimkan Surat Keberatan Nomor: 002/BP/WDS/Pbm/III/2022 atas pemberhentian yang dilakukan Kepala Desa (Tergugat) akan tetapi tiada jawaban maupun tanggapan dari Tergugat dan Camat seakan menyepikan serta seakan tutup mata atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan Tergugat;
3. Bahwa Kepala Desa (Tergugat) selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat, memberhentikan perangkat desa tentu harus bertindak sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 yaitu: (1).Perangkat Desa diberhentikan karena: a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri, c. Diberhentikan, (2).Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf (c) adalah: a. Usia genap 60 tahun, b. Berhalangan tetap, c. Tidak memenuhi lagi syarat sebagai perangkat desa, d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah: a.) meninggal dunia, b.) permintaan sendiri, c.) diberhentikan, pada ayat (2) huruf c tersebut terlebih dijelaskan perangkat desa yang diberhentikan diuraikan pada ayat (3) yang berbunyi a.) usia telah genap 60 tahun, b.) dinyatakan sebagai

halaman 19 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



anara pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, c) berhalangan tetap, d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan, e) melanggar larangan sebagai perangkat desa;

5. Bahwa terbitnya objek sengketa telah menyalahi prosedur dimana Para Penggugat menjabat a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan diganti oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III, Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022 karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, adapun argumentasi dan fakta hukum atas terbitnya objek sengketa yang dikatakan tidak sesuai prosedur hukum adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa jo PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 atas Perubahan dari PERMENDAGRI Nomor 83

halaman 20 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

6. Bahwa objek sengketa tidak sah karena tidak memenuhi Prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: (1).Perangkat Desa diberhentikan karena: a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri, c. Diberhentikan, (2).Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (c) adalah: a. Usia genap 60 tahun, b. Berhalangan tetap, c. Tidak memenuhi lagi syarat sebagai perangkat desa, d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa atas nama Para Penggugat adalah tindakan yang berkesewenang-wenangan dan jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Penggugat mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa Sukaraja tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang sehingga patut dikatakan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat memiliki motif lain dan cacat hukum, hal ini bertentangan dengan "Asas Profesionalitas" karena Tergugat dalam mengelola Administratif Pemerintahan Desa seharusnya mengutamakan keahlian yang berdasarkan Kode Etik jabatan Tergugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun justru Tergugat tidak melaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga Para Penggugat berkeyakinan Tergugat telah melakukan kesalahan dalam Tata Kelola Administratif Pemerintahan Desa;
9. Bahwa jika dicermati pada Keputusan Pemberhentian Perangkat

halaman 21 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI Nomor:
141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/
Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah
Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13
Januari 2022 atas nama Para Penggugat dalam Konsideranya
tidak terdapat kesalahan yang dilakukan Para Penggugat yang
sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) sehingga
dapat dikatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh
Tergugat cacat formil;

**G2. Objek Sengketa tidak sesuai dengan Asas-Asas Pemerintahan
yang baik:**

1. Bahwa ketidakcermatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu "Asas Kecermatan" Tergugat telah bertindak tidak teliti dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan tanpa didasari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat ini diajukan sangat beralasan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi

halaman 22 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



sebagai berikut; 1).Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi., 2).Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik;

Berdasarkan alasan diatas, maka Para Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

H. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal: 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukarja Nomor: 141/...../KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang a.n Ponirin Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantikn oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur

halaman 23 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan, a.n Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/...../KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan diganti oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan

halaman 24 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



digantikan a.n Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat kepada Posisi Perangkat Desa a.n Ponirin Sekretaris Desa, a.n Hoirul Kaur Keuangan, a.n Doni Edwar Kaur Tata Usaha, a.n Epriyadi Kasi Pemerintahan, a.n Andra Saputra Kepala Dusun II, a.n Agung Saputra Dusun III sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Juni 2022 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil /pernyataan/klaim Para Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat akan kebenarannya;
- II. Gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - A. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 Para Penggugat mengirimkan Surat Keberatan Kepala Desa Sukaraja atas keluarnya Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja yang dikeluarkan Pemerintah Desa Sukaraja serta ditandatangani Kepala Desa Sukaraja dengan Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022, Para Penggugat atas pemberhentian yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur didalam peraturan perundang-undang yang tercantum didalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Perangkat Desa diberhentikan karena: a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri, c. Diberhentikan, (2) Perangkat Desa yang

halaman 25 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf (c) adalah: a. Usia genap 60 tahun, b. Berhalangan tetap, c. Tidak memenuhi lagi syarat sebagai perangkat desa, d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

B. Bahwa Kepala Desa (Tergugat) selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat, memberhentikan Perangkat Desa tentu harus bertindak sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Perangkat Desa diberhentikan karena: a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri, c. Diberhentikan, (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf (c) adalah: a. Usia genap 60 tahun, b. Berhalangan tetap, c. Tidak memenuhi lagi syarat sebagai perangkat desa, d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

C. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah: a.) meninggal dunia, b.) permintaan sendiri, c.) diberhentikan, pada ayat (2) huruf c tersebut terlebih dijelaskan perangkat desa yang diberhentikan diuraikan pada ayat (3) yang berbunyi: a.) usia telah genap 60 tahun, b.) dinyatakan sebagai anara pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, c.) berhalangan tetap, d.) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan, e.) melanggar larangan sebagai perangkat desa;

D. Bahwa terbitnya objek sengketa telah menyalahi prosedur dimana Para Penggugat menjabat a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantikan oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari

halaman 26 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Angela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III, Keputusan Pemeberhentian Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022 karena tidak sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku, adapun argumentasi dan fakta hukum atas terbitnya objek sengketa yang dikatakan tidak sesuai proedur hukum adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa jo PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 atas Perubahan dari PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

- E. Bahwa objek sengketa tidak sah karena tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: (1) Perangkat Desa diberhentikan karena a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri, c. Diberhentikan, (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (c) adalah a. Usia genap 60 tahun, b. Berhalangan tetap, c. Tidak Memenuhi lagi syarat sebagai perangkat desa, d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

halaman 27 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Penggugat mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa Sukaraja tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang sehingga patut dikatakan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat memiliki motif lain dan cacat hukum, hal ini bertentangan dengan “Asas Profesionalitas” karena Tergugat dalam mengelola Administratif Pemerintahan Desa seharusnya mengutamakan keahlian yang berdasarkan Kode Etik jabatan Tergugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun justru Tergugat tidak melaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga Para Penggugat berkeyakinan Tergugat telah melakukan kesalahan dalam Tata Kelola Administratif Pemerintah Desa;

G. Bahwa jika dicermati pada Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022 atas nama Para Penggugat dalam Konsideranya tidak terdapat kesalahan yang dilakukan Para Penggugat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) sehingga dapat dikatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat formil;

III. Sebelum kami sampai pada Jawaban atas dalil-dalil Penggugat, kami menyatakan bahwa apa yang dicantumkan Para Penggugat dalam Posita gugatannya merupakan kronologis sepihak dari Para Penggugat, untuk itu kami akan menyampaikan kronologis keluarnya Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
tertanggal 13 Januari 2022, sebagai berikut:

A. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor: 247/KPTS-DPMD-III/2021 Tentang Waktu Pelaksanaan Suara Kepala Desa dan Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021, telah ditetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa serentak Kabupaten PALI pada tanggal 27 Oktober 2021, dimana desa-desa yang akan melaksanakan PILKADES serentak sebagai berikut:

- Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi;
- Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang;
- Desa Raja Kecamatan Tanah Abang;
- Desa Benakat Minyak Kecamatan Talang Ubi;
- Desa Raja Jaya Kecamatan Penukal;
- Desa Purun Kecamatan Penukal;
- Desa Spatan Jaya Kecamatan Penukal;
- Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara;
- Desa Sukarami Kecamatan Penukal Utara;
- Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara;
- Desa Karang Tanding Penukal Utara;
- Desa Betung Barat Kecamatan Abab;

B. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. Herwadi selaku Kepala Desa Sukaraja, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menunjuk Sdr. Surjaya, A.Ma. Pd sebagai Pejabat Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

C. Bahwa berdasarkan hasil Penetapan Pleno Pemilihan Calon Kepala

halaman 29 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja yang terpilih sebagai Kepala Desa Sukaraja Periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 yaitu Sdr. Rahmi Arwi, S.H. dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Buapti Penukal Abab Lematang Ilir Nomor: 345/KPTS/DPMD-III/2021 Tanggal 15 Desember 2021 Tentang Pemberhentian, Pengesahan, dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

D. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan Sendiri;
- c. Diberhentikan;

Pasal 53 ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak memenuhi lagi syarat sebagai perangkat desa;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

E. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada bagian kedua mekanisme pengangkatan Pasal 4 ayat (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan minimal seorang Anggota;
- b. Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon

halaman 30 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- f. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan
- g. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penjurangan kembali calon Perangkat Desa;

F. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Bab III Pemberhentian Perangkat Desa bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Ayat (2) : Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan Sendiri, dan
- c. Diberhentikan;

Ayat (3) : Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

halaman 31 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Ayat (4) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Ayat (5) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;

Ayat (6) : Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

G. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukaraja Hewadi, dalam surat tersebut telah memutuskan menetapkan:

KESATU : Mengesahkan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

halaman 32 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode (sesuai dengan masa jabatan kepala desa)
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan
Kepala Desa sebelumnya tanggal 08 Januari 2018
tentang Pengesahan Pemberhentian /Pengangkatan
Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun
2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat
Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh
Kepala Desa Sukaraja Herwadi, sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Jabatan		Ket.
		Lama	Baru	
1	2	3	4	5
1.	PONIRIN	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS DESA	
2.	HAIRUL	BENDAHARA DESA	KAUR KEUANGAN	
3.	DONI EDWAR	KAUR UMUM	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
4.	DETA	KAUR PEMBANGUNAN	KAUR PERENCANAAN	
5.	EPRIYADI	KAUR PEMERINTAHAN	KASI PEMERINTAHAN	
6.	NOPAL HARYANTO	KAUR KAMTIBMAS	KASI PELAYANAN	
7.	ASWAR	KAUR PAMONG TANI	KASI KESEJAHTERAAN	

halaman 33 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. Herwadi selaku Kepala Desa Sukaraja, dan dengan mengacu Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Herwadi, terkait masa jabatan Perangkat Desa Sukaraja dalam Diktum Kesatu yang berbunyi “Mengesahkan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode (sesuai dengan masa jabatan kepala desa) ”, maka secara otomatis perangkat desa yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Sukaraja terdahulu berakhir pula masa jabatannya dalam Struktur Pemerintahan Desa, untuk mengisi kekosongan perangkat desa yang resmi maka Kepala Desa Sukaraja Periode 2022 sampai dengan 2027 membentuk kembali susunan Perangkat Desa Sukaraja yang baru dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada bagian kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme;
- I. Bahwa Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI Periode 2022-2028 Sdr. Rahmi Arwi, S.H., sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Kepala Desa Sukaraja membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua,

halaman 34 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris, dan minimal seorang Anggota untuk melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI Periode 2022 sampai dengan 2027, berdasarkan Surat Kepala Desa Sukaraja Nomor: 140/01/SKJ/2022 Tanggal 01 Januari 2022 Tentang Surat Tugas Tim Seleksi terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan
1.	Musroni	Ketua
2.	Adri	Sekretaris
3.	Hermadi	Anggota

J. Bahwa Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI Periode 2022 sampai dengan 2027 selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan mengikuti seleksi yang pengumumnya diumumkan dan ditempelkan ditempat umum maupun dikantor Pemerintah Desa dengan tujuan agar masyarakat dapat mengikuti dan mendaftar dengan persyaratan yang telah ditentukan, dimana pendaftaran dibuka pada tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022, pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;

K. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada bagian kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) huruf d yang berbunyi "Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat", berdasarkan Surat Kepala Desa Sukaraja Kcamatan Tanah Abang Kabupaten PALI Nomor: 140/02/SKJ/I/2022 Tanggal 10 Januari 2022 perihal hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat

halaman 35 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Desa sebanyak 15 (lima belas) orang yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat diantaranya:

No.	N a m a	Ket.
1.	RIKMI SALMI, S.Pd.	--
2.	JULIANSYAH	--
3.	HADIWITOKO	--
4.	IKRAR DANI	--
5.	ANGGELA SARI	--
6.	BAMBANG ARYANTO	--
7.	BONI SUKARDI	--
8.	SUHARDIYANTO	--
9.	SELI SAWITRI	--
10.	MELIN AGUSTIN	--
11.	TONI TARZIP	--
12.	WAWAN	--
13.	YENI ISMADI	--
14.	ARIO SALPIN	--
15.	ERTIK SENDIA	--

- L. Bahwa seusai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada bagian kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) huruf e berbunyi: "Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan", hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat dari Camat Tanah Abang yang ditandatangani oleh Adriand Edison, S.T., M.M., tanggal 11 Januari 2022 perihal memberikan Rekomendasi kepada Calon Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang sebagaimana daftar nama-nama sebagai berikut:

No.	N a m a	Ket.
1.	IKRAR DANI	--
2.	ANGGELA SARI	--
3.	BAMBANG ARYANTO	--
4.	TONI TARZIP	--
5.	WAWAN	--
6.	SELI SAWITRI	--
7.	JULIANSYAH	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	HADIWITOKO	--
9.	RIKMI SALMI, S.Pd.	--
10.	YENI ISMADI	--

M. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada bagian kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) huruf f "Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa", kemudian Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, masing-masing nama dalam lampiran Surat Keputusan sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Keterangan
1.	IKRAR DANI	Sekretaris Desa	Perangkat Desa Baru
2.	ANGGELA SARI	Kaur Keuangan	Perangkat Desa Baru
3.	BAMBANG ARYANTO	Kaur Tata Usaha dan Umum	Perangkat Desa Baru
4.	TONI TARZIP	Kaur Perencanaan	Perangkat Desa Baru
5.	WAWAN	Kaur Pemerintahan	Perangkat Desa Baru
6.	SELI SAWITRI	Kaur Pelayanan	Perangkat Desa Baru
7.	JULIANSYAH	Kasi Kesejahteraan	Perangkat Desa Baru
8.	HADIWITOKO	Kadus I	Perangkat Desa Baru
9.	RIKMI SALMI, S.Pd.	Kadus II	Perangkat Desa Baru
10.	YENI ISMADI	Kadus III	Perangkat Desa Baru

halaman 37 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Selanjutnya kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

a.

- Bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja No. 002 Tahun 2019 Tertanggal 29 Januari 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang masing-masing menduduki Jabatan a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantikan oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Angela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan A.n Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III;
- Bahwa selama Para Penggugat menduduki jabatan-jabatan tersebut diatas Para Penggugat selalu menjaga kinerjanya berbakti untuk masyarakat Desa Sukaraja dan tidak pernah melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak berjalan dengan semestinya;

halaman 38 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh Para Penggugat:

- Dilihat isi Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Herwadi dalam Diktum Kesatu dimana peridoe masa jabatan perangkat desa yang tercantum dalam Keputusan tersebut Mengesahkan Perangkat Desa sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode (sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa), maka setelah Sdr. Herwadi tidak lagi menjabat Kepala Desa Sukaraja dan digantikan oleh Sdr. Surjaya, A.Ma. Pd., sebagai Pejabat Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan sendirinya Perangkat Desa Periode Kepala Desa Sukaraja yang dijabat pada saat itu adalah Sdr. Herwadi sesuai Surat Keputusan Nomor 002 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019 tidak menjabat kembali sebagai Perangkat Desa, dan semestinya Para Penggugat tidak menjadikan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian /Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022 sebagai objek sengketa melainkan surat keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Herwadi sebagai objek sengketa dikarenakan merugikan hak-hak Para Penggugat;
- Bahwa terkait kinerja perangkat desa Sukaraja yang tidak pernah

halaman 39 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak berjalan dengan semestinya sesuai yang didalilkan oleh Para Penggugat, Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI telah berkonsultasi kepada Kepala Kantor Kecamatan Tanah Abang dengan membuat Berita Acara pada hari Senin tanggal sepuluh bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua Pengusulan Pergantian Perangkat Desa Sukaraja menindaklanjuti pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perangkat desa yang lama sering tidak aktif dalam kegiatan didesa;
2. Perangkat desa yang lama tidak menjalin hubungan yang harmonis dengan Kepala Desa yang baru;
3. Perangkat desa yang lama tidak mau bekerjasama mengingat saat pasca pelantikan perangkat desa yang lama sudah diundang Kepala Desa yang baru kerumah secara lisan namun tidak hadir;
4. Kinerja perangkat desa yang lama terindikasi tidak baik dilihat dari tidak adanya buku administrasi desa seperti buku tamu, buku agenda surat menyurat, buku peraturan desa, dan lain sebagainya;
5. Arsip surat menyurat dan buku administrasi desa (jika ada) tidak diserahkan kepada Kepala Desa yang baru;

sehingga dalil-dalil Para Penggugat bertentangan dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 ayat (1) huruf c yang berbunyi "Perangkat Desa berhenti karena Diberhentikan".

Selanjutnya Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi "Perangkat Desa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena tidak memenuhi lagi syarat sebagai perangkat desa”;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang berbunyi “Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”, dalam Pasal 2 ayat (4) berbunyi “Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah”;

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Bab II Perangkat Desa Pasal 2 ayat (2) berbunyi “Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”;

dipertegas kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Bab III Pengangkatan Perangkat Desa bagian kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal 7 ayat (2) berbunyi: “Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

halaman 41 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- b. Sanggup bekerjasama dengan Kepala Desa.”;
- b.
 - Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 telah adakan pemilihan ulang Kepala Desa didesa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, dan Pemilu Kepala Desa tersebut berjalan lancar tanpa ada sedikitpun gangguan dari pihak manapun sampai Kepala Desa (Tergugat) terpilih dilantik pada bulan Desember 2021;
 - Bahwa selama Pemilu Kepala Desa Sukaraja, Para Penggugat bersikap netral tidak ada ikut serta dalam kampanye Calon Kepala Desa;

Kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh Para Penggugat:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima, tidak dapat dibuktikan dan hal tersebut sangatlah mengada-ada kebenarnya mengingat sebagian Para Penggugat merupakan saudara kandung dan saudara dekat dari salah satu calon Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, sehingga netralitas yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan pembelaan bersifat pribadi;

- c. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 tepatnya pukul 18.45 WIB setelah adzan maghrib Para Penggugat mendapatkan ada tamu dirumahnya masing-masing yang mana tamu tersebut diperintahkan oleh Kepala Desa guna mengantarkan serta memberitahukan adanya pemberhentian dari pekerjaan kepada Para Penggugat yang dilampirkan berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja serta ditandatangani Kepala Desa Sukaraja dengan Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/20222 Tentang Pengesahan Pemberhentian/ Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022

halaman 42 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing menduduki jabatan, a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantikan oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Angela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III;

Kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh Para Penggugat:

Terhadap dalil Para Penggugat tersebut membuktikan Para Penggugat tidak melaksanakan kinerja dengan baik dipemerintahan desa yang baru dan Para Penggugat selaku perangkat desa seharusnya segera bekerja sama dengan Kepala Desa Sukaraja yang baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Bab III Pengangkatan Perangkat Desa bagian kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal 7 ayat (2) berbunyi "Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) "Sanggup bekerjasama dengan Kepala Desa.", dimana Kepala Desa Sukaraja yang baru telah mengundang secara lisan kepada Para Penggugat untuk hadir, namun hal itu tidak dilaksanakan, mengingat pelayanan masyarakat desa Sukaraja selama kepemimpinan Kepala Desa Sukaraja periode 2022-2027 harus berjalan dengan baik dan mengisi kekosongan

halaman 43 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perangkat desa Sukaraja yang telah habis sesuai masa periode Kepala Desa yang lama, maka Kepala Desa Sukaraja periode 2022-2027 mengangkat kembali perangkat desa yang baru;

- d. Bahwa terhadap Keputusan Kepala Desa Sukaraja yang dikeluarkan Pemerintah Desa Sukaraja serta ditandatangani Kepala Desa Sukaraja dengan Nomor 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022 tidak ada Rekomendasi dari Camat Tanah Abang tentang Pemberhentian tersebut;

Kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh Para Penggugat:

Terhadap dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidaklah benar, dimana telah kami uraikan diatas bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada bagian kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) huruf d yang berbunyi "Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat", berdasarkan Surat Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI Nomor: 140/02/SKJ/I/2022 Tanggal 10 Januari 2022 perihal Hasil Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa sebanyak 15 (lima belas) orang yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat diantaranya :

No.	N a m a	Ket.
1.	RIKMI SALMI, S.Pd.	--
2.	JULIANSYAH	--
3.	HADIWITOKO	--
4.	IKRAR DANI	--
5.	ANGGELA SARI	--
6.	BAMBANG ARYANTO	--
7.	BONI SUKARDI	--



8.	SUHARDIYANTO	--
9.	SELI SAWITRI	--
10.	MELIN AGUSTIN	--
11.	TONI TARZIP	--
12.	WAWAN	--
13.	YENI ISMADI	--
14.	ARIO SALPIN	--
15.	ERTIK SENDIA	--

Kemudian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada bagian kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) huruf e berbunyi “Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan”, hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat dari Camat Tanah Abang yang ditandatangani oleh Adriand Edison, S.T., M.M tanggal 11 Januari 2022 perihal memberikan Rekomendasi kepada Calon Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang sebagaimana daftar nama-nama sebagai berikut:

No.	N a m a	Ket.
1.	IKRAR DANI	--
2.	ANGGELA SARI	--
3.	BAMBANG ARYANTO	--
4.	TONI TARZIP	--
5.	WAWAN	--
6.	SELI SAWITRI	--
7.	JULIANSYAH	--
8.	HADIWITOKO	--
9.	RIKMI SALMI, S.Pd.	--
10.	YENI ISMADI	--

Atas Rekomendasi dari Camat Tanah Abang Kabupaten PALI tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada bagian kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1)



huruf f “Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa”, kemudian Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, masing-masing nama dalam lampiran surat keputusan sebagai berikut :

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Keterangan
1.	IKRAR DANI	Sekretaris Desa	Perangkat Desa Baru
2.	ANGGELA SARI	Kaur Keuangan	Perangkat Desa Baru
3.	BAMBANG ARYANTO	Kaur Tata Usaha dan Umum	Perangkat Desa Baru
4.	TONI TARZIP	Kaur Perencanaan	Perangkat Desa Baru
5.	WAWAN	Kaur Pemerintahan	Perangkat Desa Baru
6.	SELI SAWITRI	Kaur Pelayanan	Perangkat Desa Baru
7.	JULIANSYAH	Kasi Kesejahteraan	Perangkat Desa Baru
8.	HADIWITOKO	Kadus I	Perangkat Desa Baru
9.	RIKMI SALMI, S.Pd.	Kadus II	Perangkat Desa Baru
10.	YENI ISMADI	Kadus III	Perangkat Desa Baru

- e. Bahwa terhadap Keputusan Kepala Desa Sukaraja yang dikeluarkan Pemerintah Desa Sukaraja serta ditandatangani Kepala Desa Sukaraja dengan Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022, Para Penggugat diberhentikan tanpa adanya kesalahan dan tanpa adanya prosedur yang benar sesuai peraturan perundang – undangan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa Para Penggugat tiba-tiba diberhentikan;

Kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh Para Penggugat:

Terhadap dalil Para penggugat diatas, telah kami uraikan jawabnya secara jelas dan terperinci berdasarkan perundang-undangan, sehingga atas dalil Para Penggugat dapat dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian /Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 13 Januari 2022 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Para Penggugat telah mengajukan Replik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juni 2022;

Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Juni 2022;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.19 sebagai berikut:

halaman 47 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141 / 01 / KPTS / SKJ / 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 13 Januari 2022 *(sesuai dengan fotokopinya)*;
2. Bukti P.2 : Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/ /KPTS/SKJ/2022 tanggal 12 Januari 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang *(sesuai dengan fotokopinya)*;
3. Bukti P.3 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas nama PONIRIN tanggal 29 Januari 2019 *(sesuai dengan aslinya)*;
4. Bukti P.4 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas nama HOIRUL tanggal 29 Januari 2019 *(sesuai dengan aslinya)*;
5. Bukti P.5 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas nama

halaman 48 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI EDWAR tanggal 29 Januari 2019 (*sesuai dengan aslinya*);

6. Bukti P.6 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas nama EPRIYADI tanggal 29 Januari 2019 (*sesuai dengan aslinya*);

7. Bukti P.7 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas nama ANDRA SAPUTRA tanggal 29 Januari 2019 (*sesuai dengan fotokopinya*);

8. Bukti P.8 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 005 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas nama AGUNG SAPUTRA tanggal 01 Juli 2020 (*sesuai dengan aslinya*);

9. Bukti P.9 : Tanda Terima Penghasilan Tetap Perangkat Desa Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Bulan November s/d Desember Tahun 2021 tertanggal 24 Desember 2021 (*sesuai dengan aslinya*);

10. Bukti P.10 : Tanda Terima Tunjangan Perangkat Desa Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Bulan November s/d Desember Tahun

halaman 49 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tertanggal 24 Desember 2021 (*sesuai dengan aslinya*);

11. Bukti P.11 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 02 Maret 2022 Nomor: 002/BP/WDS/Pbm/III/2022 Perihal: Keberatan/Banding Atas Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Sukaraja (*sesuai dengan fotokopinya*);
12. Bukti P.12 : Absensi Pemerintah Desa dari Bulan Mei 2021 s.d Januari 2022 (*sesuai dengan aslinya*);
13. Bukti P.13 : Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 005 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 01 Juli 2020 disertai Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kab.Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 005 Tahun 2020 Tanggal 01 Juli 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja (*sesuai dengan aslinya*);
14. Bukti P.14 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 005 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas nama PONIRIN tanggal 01 Juli 2020 (*sesuai dengan aslinya*);
15. Bukti P.15 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 005 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas nama HOIRUL tanggal 01 Juli 2020 (*sesuai dengan aslinya*);

halaman 50 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P.16 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 005 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas nama DONI EDWAR tanggal 01 Juli 2020 *(sesuai dengan aslinya)*;
17. Bukti P.17 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 005 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas nama EPRIYADI tanggal 01 Juli 2020 *(sesuai dengan aslinya)*;
18. Bukti P.18 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 005 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas nama ANDRA SAPUTRA tanggal 01 Juli 2020 *(sesuai dengan aslinya)*;
19. Bukti P.19 : Pengumuman tertanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukaraja atas nama Herwadi *(sesuai dengan fotokopinya)*;

Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat dari Kepala Desa Sukaraja tertanggal 01 Januari 2022 berupa Surat Tugas Tim Seleksi Nomor: 140/01/SKJ/2022 *(sesuai dengan aslinya)*;
2. Bukti T-2 : Pengumuman dari Ketua Tim Seleksi Penjaringan/Penyaringan *(sesuai dengan aslinya)*;

halaman 51 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Foto/Dokumentasi Penempelan Pengumuman Seleksi Penjaringan Calon Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Ditempat Fasilitas Umum dan Dikantor Desa Sukaraja *(sesuai dengan foto)*;
4. Bukti T-4 : Berita Acara tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Camat Tanah Abang dan Kepala Desa Sukaraja *(sesuai dengan aslinya)*;
5. Bukti T-5 : Surat dari Kepala Desa Sukaraja tertanggal 10 Januari 2022 Nomor: 140/02/SKJ/I/2022 Perihal: Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sukaraja yang ditujukan kepada Bapak Camat Kecamatan Tanah Abang disertai dengan Daftar Nama-Nama Calon Perangkat Desa Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukaraja *(sesuai dengan aslinya)*;
6. Bukti T-6 : Surat Rekomendasi dari Camat Tanah Abang tertanggal 11 Januari 2022 *(sesuai dengan aslinya)*;
7. Bukti T-7 : Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 29 Januari 2019 beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 002 Tahun 2019 tanggal 29

halaman 52 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Januari 2019 Tentang Perubahan Struktur Organisasi

Pemerintahan Desa (*sesuai dengan aslinya*);

8. Bukti T-8 : Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141 / 01 / KPTSSKJ / 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 13 Januari 2022 disertai Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141 / 01 / KPTSSKJ / 2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang (*sesuai dengan aslinya*);
9. Bukti T-9 : Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 345 / KPTS / DPMD-III / 2021 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 15 Desember 2021 (*sesuai dengan aslinya*);

Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERWADI:

- Bahwa, pada tahun 2015 s.d 2021, Saksi mempunyai jabatan didesa Sukaraja sebagai Kepala Desa, dan saat sekarang Saksi menjadi tokoh pemuda. Saat sekarang, Saksi dikenal sebagai tokoh pemuda didesa Sukaraja, dimana mereka berupaya mengajak anak-anak muda untuk

halaman 53 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan dimasjid, kegiatan olahraga dan melakukan pembinaan kepada anak-anak muda tersebut;

- Bahwa, setelah habis masa periode *Saksi* sebagai Kepala Desa, ditahun 2021 *Saksi* kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sukaraja;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, Para Penggugat diangkat menjadi perangkat desa ditahun 2015;
- Bahwa, atas nama Ponirin diangkat menjadi Sekdes ditahun 2015, an. Hoirul diangkat menjadi Bendahara Desa ditahun 2015, an. Doni Edwar diangkat menjadi Kaur umum ditahun 2015, an. Epriyadi diangkat menjadi Kasi Pemerintahan ditahun 2015, an. Andra Saputra diangkat menjadi Kepala Dusun II ditahun 2015 dan terakhir an. Agung Saputra diangkat menjadi Kepala Dusun III ditahun yang sama 2015;
- Bahwa, SK pengangkatan keenam orang Para Penggugat itu ditandatangani oleh *Saksi* yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, kemudian ditahun 2019 ada perintah dari Pemerintah Kabupaten PALI, untuk memperbaharui SK perangkat desa, dikarenakan adanya penetapan perubahan struktur organisasi perangkat desa, jadi ditahun 2015 diangkat dan tahun 2019 SK diperbaharui;
- Bahwa, pada saat *Saksi* masih menjadi Kades dan Para Penggugat masih menjadi perangkat desa, mereka berkantor dirumah *Saksi*, saat itu disamping rumah *Saksi* ada ruangan khusus yang *Saksi* jadikan kantor sementara untuk pelayanan, karena kantor desa yang ada tidak layak untuk ditempati dan saat itu mereka tidak dibenarkan untuk membangun kantor desa menggunakan dana desa;

halaman 54 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena kantor desa tidak layak, maka perangkat desa tidak berkantor setiap hari akan tetapi datang bergiliran sesuai dengan daftar hadir dan hari piketnya, misalnya dalam 1 hari hadir sebanyak 4 orang perangkat desa, hari berikutnya sebanyak 5 orang perangkat desa dan jumlah keseluruhan perangkat desa lama sebanyak 9 orang;
- Bahwa, atas keenam orang Para Penggugat dalam perkara ini, *Saksi* lupa pada hari apa saja mereka hadir dikantor atau rumah *Saksi* tersebut;
- Bahwa, selama *Saksi* menjadi Kades ditahun 2015 s.d 2021, tidak pernah *Saksi* menegur perangkat desa *Saksi*;
- Bahwa, pada awalnya, *Saksi* tidak tahu alasan pemberhentian perangkat desa yang lama, setelah ada gugatan di Pengadilan TUN Palembang, baru *Saksi* mengetahui alasan pemberhentian tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* tidak pernah diadakan Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa yang baru didesa Sukaraja, dan *Saksi* juga tidak pernah melihat atau mendengar pengumuman yang diumumkan baik melalui Masjid ataupun dikantor desa mengenai adanya Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan tersebut;
- Bahwa, *Saksi* mendapat cerita dari salah seorang Penggugat atas nama Ponirin atau Sekdes periode lama, yang menelpon Kasi Pemerintahan yang mengatakan tidak ada surat rekomendasi dari pihak kecamatan;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah melihat foto ataupun pengumuman dari panitia tim penjaringan dan penyaringan yang ditempel didesa Sukaraja;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah melihat Bukti T-3, akan tetapi jika dilihat tempatnya *Saksi* kenal dengan tempat itu yaitu gedung serbaguna desa dan loss pasar;

halaman 55 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* tidak pernah melihat SK pemberhentian perangkat desa lama dan *Saksi* juga tidak mengetahui permasalahan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh perangkat desa yang lama sehingga mereka diberhentikan oleh Kades terpilih;
- Bahwa, sepanjang *Saksi* menjadi Kades, perangkat desa lama benar-benar membantu *Saksi*, boleh dicek dikejaksaan PALI, belum ada selebar pun mereka mendapat laporan pengaduan ketidakpuasan dari warga desa. Selain itu, selama *Saksi* menjadi Kades, tidak pernah ada kekosongan jabatan perangkat desa;
- Bahwa, benar pelayanan kepada warga desa tetap berjalan dengan normal walaupun dilakukan dari rumah *Saksi*, selain itu di malam haripun tetap terbuka untuk pelayanan, tugas Kades dan perangkat desa itu berat, hari minggupun tidak libur tetap memberikan pelayanan;
- Bahwa, seingat *Saksi*, untuk absensi perangkat desa yang lama ada dibuat akan tetapi perlu *Saksi* sampaikan, pasca berakhirnya masa jabatan *Saksi*, terjadilah penunjukan PLH selama 3 bulan, kemudian penunjukan lagi PJS selama \pm 8 bulan, karena serah terima jabatan inilah, maka sebagian data absensi ada dan sebagian data lainnya hilang. Seingat *Saksi*, saat serah terima jabatan Kades ke PLH itu pada tanggal 19 Januari 2021 yang diserahkan memori asset desa keseluruhan dan hal itu tercantum didalam berita acara penyerahan;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* selama \pm 11 bulan setelah *Saksi* tidak menjadi Kades lagi, perangkat desa yang lama masih tetap melaksanakan tugas seperti biasanya;
- Bahwa, pada awalnya *Saksi* tidak mengetahui adanya keberatan dari Para Penggugat yang disampaikan kepada Camat dan Kepala Desa perihal pemberhentian mereka akan tetapi setelah berkembang pemberitaan warga desa, maka *Saksi* jadi tahu;

halaman 56 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saat *Saksi* masih menjabat sebagai Kades, ada program yang sudah *Saksi* jalankan karena sudah termasuk didalam dana APBD, contohnya pembangunan Pos Keamanan yang dibangun bulan Juli 2021, kemudian ada pembangunan jalan setapak masih dibulan Juli juga, pembangunan menggunakan sebagian dana desa dan juga berasal dari APBD;
- Bahwa, setahu *Saksi*, dimanapun Kepala Desanya berakhir, perangkatnya terbentuk sampai Kades yang baru itu. Ini perubahan, sehingga saat *Saksi* masih aktif sebagai Kades, tidak bisa asal mengganti, karena terkait aturan didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Saksi* pernah diingatkan oleh Sekretaris Daerah “Jangan asal ganti Pak Kades”, makanya *Saksi* takut. Selain itu banyak yang perlu Kades perhatikan aturan didalam undang-undang tentang desa tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi*, saat mengeluarkan SK mengenai perubahan struktur organisasi perangkat desa tahun 2019, kemudian setelahnya habis masa jabatan *Saksi*. Perubahan struktur itu ditekankan oleh Sekda;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T-7 berupa Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 29 Januari 2019 dan benar *Saksi* menandatangani SK tersebut;
- Bahwa, apabila dibaca bahasa SK dalam Bukti T-7 terlihat seperti “Kepala Desa berakhir maka otomatis perangkat desa juga berakhir”, akan tetapi maksud SK atau Bukti T-7 bukan seperti itu pelaksanaannya, dapat dilihat didesa manapun yang Kepala Desanya berakhir masa jabatan, maka yang melanjutkan pemerintahan desa

halaman 57 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap perangkat desanya, jadi tidak pernah kosong, jika pemerintahan desa kosong, maka siapa yang bekerja untuk memberikan pelayanan kepada warga desanya;

- Bahwa, masa jabatan *Saksi* berakhir tepat ditanggal 19 Januari 2021 tersebut, dan saat itu diserahkan memori dan asset desa kepada PLH bernama Bukarman, kemudian serah terima jabatan saat itu dilakukan dikantor Camat, sedangkan apa-apa saja detailnya yang diserahkan, *Saksi* tidak ingat lagi;
- Bahwa, benar perangkat desa yang lama bekerja secara sistem piket, apabila ada pelayanan warga desa yang mendesak, sedangkan perangkat desa yang dimaksud sedang tidak piket, maka mereka langsung menelpon atau mendatangi ke rumahnya secara langsung. Jika secara aturan seharusnya perangkat desa bekerja setiap hari, bukan sistem shift mengingat penghasilan perangkat desa tidak cukup dan perangkat desa itu semuanya telah berkeluarga, maka mereka mencari kerja sampingan, baru kemudian melaksanakan tugas sebagai perangkat desa. Boleh dicek perangkat desa yang baru dilantik sekarang, melakukan hal yang sama;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, gaji perangkat desa pada saat *Saksi* masih menjabat sebagai Kades Sukaraja sebesar Rp.1.450.000,- sebulan, sedangkan pada masa sekarang gaji perangkat desa ± 2 juta rupiah sebulannya;
- Bahwa, pada masa sekarang perangkat desa yang baru bekerja di TPA atau tempat pengajian Alquran anak-anak;
- Bahwa, selama 6 tahun masa periode sebagai Kades, sudah berulang kali *Saksi* sampaikan kepada pemerintah daerah untuk membangun kantor desa, boleh di cek di BAPEDA, hal itu sudah berulang kali *Saksi* sampaikan;

halaman 58 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, bunyi Petikan SK pada Bukti P.3 s.d P.8 itulah yang dipakai dan digunakan, dan *Saksi* tidak mengetahui dimana letak kelirunya;

2. Saksi ASMADI:

- Bahwa, *Saksi* sudah lama berdomisili didesa Sukaraja, dari lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa, seingat *Saksi* Para Penggugat tidak bekerja lagi sebagai perangkat desa pada tanggal 13 Januari 2022. Sepengetahuan *Saksi*, sebelum tanggal 13 Januari 2022, Para Penggugat masih aktif bekerja sebagai perangkat desa dan mereka berkantor di rumah Kepala Desa lama, dan mereka setiap hari berkantor;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, saat perangkat desa lama bekerja di rumah Kades lama, itu ada ruangan khusus yang disediakan pak Kades dan didalam ruangan itu juga ada mejanya;
- Bahwa, seingat *Saksi*, saat Para Penggugat masih menjabat sebagai perangkat desa, mereka tidak pernah melalaikan tugasnya, dan tidak pernah ada keluhan dari warga desa yang tidak dilayani dengan baik oleh mereka;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, tidak pernah ada protes dari warga desa, ketika Kades Herwadi mengangkat 2 orang saudara kandungnya menjadi perangkat desa didesa Sukaraja;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui, saat pelantikan perangkat desa lama, hal itu dilakukan melalui seleksi ataukah Kades menunjuk secara langsung perangkat desa lama tersebut, yang *Saksi* ingat perangkat desa lama dilantik dikantor kecamatan;
- Bahwa, pada tahun 2022 ini, *Saksi* tidak pernah melihat atau mendengar adanya pengumuman seleksi perangkat desa yang baru didesa Sukaraja;

halaman 59 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat *Saksi*, saat Para Penggugat masih menjabat sebagai perangkat desa, *Saksi* pernah mengurus surat-surat dikantor desa. Waktu itu *Saksi* mengurus surat SPHT untuk mengambil uang ke bank, saat itu *Saksi* menghubungi Sekdes dirumahnya untuk mengurus surat SPHT tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi*, pada masa pemerintahan desa dijalankan oleh PLH dan kemudian dilanjutkan PJS Kades, Para Penggugat masih menjabat sebagai perangkat desa, dan pada masa itu juga, *Saksi* pernah mengurus surat-surat kepada perangkat desa yang lama;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui perihal pemberhentian perangkat desa yang lama. Pada waktu itu *Saksi* pernah diperlihatkan surat pemberhentian perangkat desa yang lama oleh pesuruh Kades yang baru sekarang, dan pesuruh Kades itu bernama Candra, ia adalah ipar *Saksi*. Seingat *Saksi*, ipar *Saksi* mengantar surat itu pada waktu ± jam 17.30 WIB;
- Bahwa, *Saksi* pernah melihat Bukti P.1 berupa Keputusan Kepala Desa Sukaraja Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, akan tetapi *Saksi* tidak mengerti mengenai lampiran surat, yang *Saksi* lihat hanya 1 surat pemberhentian itu saja;
- Bahwa, seingat *Saksi*, setelah Para Penggugat menerima surat pemberhentian, mereka membuat surat keberatan dan *Saksi* melihat saat mereka mengantarkan surat keberatan ke kantor Camat;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, Para Penggugat tidak ada melakukan kesalahan sehingga mereka diberhentikan sebagai perangkat desa;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, lebih dahulu pelantikan perangkat desa yang baru, baru pemberhentian perangkat desa yang lama;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* hanya melihat dan mengetahui surat pemberhentian diantar kerumah Hoirul, apakah surat pemberhentian

halaman 60 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar kerumah Para Penggugat satu persatu, *Saksi* tidak mengetahuinya;

- Bahwa, pada masa sekarang *Saksi* tidak mempunyai jabatan didesa Sukaraja, akan tetapi dahulunya *Saksi* pernah menjadi perangkat desa, *Saksi* lupa waktunya karena sudah lama sekali dan itu bukan saat jaman Kades Herwadi;
- Bahwa, seingat *Saksi*, pada waktu pesuruh Kades baru atau ipar *Saksi* mengantar surat pemberhentian, itu diantarkan kerumah salah seorang Penggugat bernama Hoirul. *Saksi* tidak mengetahui mengapa surat pemberhentian itu diantar kerumah Hoirul, mengapa tidak diantar ke kantor desa yang setahu *Saksi* tidak ada kantor desa didesa Sukaraja;
- Bahwa, *Saksi* juga tidak mengetahui apa status Para Penggugat saat diantarkan surat pemberhentian, apakah mereka masih menjabat atau tidak sebagai perangkat desa, *Saksi* tidak mengetahuinya;
- Bahwa, seingat *Saksi*, saat *Saksi* masih menjabat sebagai perangkat desa, jam kantor itu dimulai dari jam 08.00 WIB s.d 15.00 WIB, dan saat *Saksi* melihat surat pemberhentian perangkat desa lama itu diantar ke rumah Hoirul itu sekitar jam 17.30 WIB sore;

3. Saksi RAHMAN:

- Bahwa, *Saksi* bukan perangkat desa, saat ini *Saksi* hanya sebagai warga desa didesa Sukaraja;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, kantor desa didesa Sukaraja tidak ada, yang ada Gedung Balai Desa atau gedung olahraga. Gedung Balai Desa dibangun tahun 2018, gedung itu dipakai untuk pertemuan-pertemuan. Gedung itu terbuka dan ada atapnya akan tetapi tidak ada dindingnya serta tidak ada ruang tertutup disana;
- Bahwa, pada masa sekarang, Kades dan perangkat desanya berkantor di TPA atau tempat anak-anak mengaji. Memang di TPA itu tidak ada

halaman 61 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan atau papan pengumuman yang menunjukkan bahwa tempat itu adalah kantor desa;

- Bahwa, pada dulunya Kades dan perangkat desa bekerja di rumah pak Kades, setelah tidak menjabat lagi atau saat ada PLH Kades, mereka bekerja di rumah Ponirin atau Sekretaris Desa, dilanjutkan dengan PJS Kades, mereka bekerja di rumah pak Surjaya yang sebagai PJS Kades dan juga seorang PNS Guru Sekolah di Sukaraja, di rumahnya para perangkat desa bekerja. Kemudian pada saat sekarang atau Kades terpilih, mereka semua bekerja di TPA;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* selama Para Penggugat menjabat sebagai perangkat desa, mereka menjalankan tugas dengan baik, dan mereka selalu melayani warga desa dengan baik;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, saat Kades dan perangkat desa lama bekerja dari rumah Kades Herwadi, kemudian di rumah Ponirin atau Sekretaris Desa, selanjutnya di rumah pak Surjaya atau PJS Kades, tidak pernah ada protes ataupun keberatan dari warga desa mengenai hal tersebut;
- Bahwa, saat perangkat desa lama dilantik, apakah mereka diseleksi terlebih dahulu ataukah ditunjuk secara langsung oleh Kades Herwadi, *Saksi* tidak mengetahuinya;
- Bahwa, sejak masa Kades terpilih, *Saksi* tidak pernah mendengar adanya pengumuman pembukaan pendaftaran calon perangkat desa yang baru di desa Sukaraja. Untuk masa sekarang, *Saksi* tidak pernah melihat dan membaca pengumuman yang ditempel di gedung serba guna dan loss pasar, perihal pembukaan pendaftaran calon perangkat desa yang baru tersebut;

halaman 62 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, pada periode 2016 s.d 2021 Para Penggugat menjabat sebagai perangkat desa didesa Sukaraja, atau saat Kades Herwadi;
- Bahwa, seingat *Saksi*, saat perangkat desa lama masih bertugas, *Saksi* pernah mengurus surat-surat berupa SPHT untuk mengurus uang ke bank;
- Bahwa, benar, ada serah terima Kades ke PLH kemudian ke PJS Kades, pada PLH dan PJS tersebut, *Saksi* juga pernah mengurus surat-surat kepada perangkat desa yang lama;
- Bahwa, seingat *Saksi*, saat masa PLH dan PJS Kades, Para Penggugat masih menjabat sebagai perangkat desa didesa Sukaraja;
- Bahwa, seingat *Saksi*, pada masa PLH dan PJS, pernah ada penyerahan asset desa dari PLH dan PJS kepada perangkat desa yang lama, kemudian dari perangkat desa lama kepada Kades terpilih;
- Bahwa, benar ditahun 2021 *Saksi* pernah mengurus surat SPHT kepada perangkat desa lama dan saat itu *Saksi* diberikan pelayanan desa pada siang hari di rumah Ponirin atau Sekretaris Desa;
- Bahwa, seingat *Saksi*, saat *Saksi* meminta pelayanan desa di rumah Ponirin, semua perangkat desa lama hadir dan ada ditempat, jadi *Saksi* tidak mengetahui apakah ada sistem shift atau jadwal piket diantara perangkat desa yang lama tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi*, pada dahulunya tempat TPA itu digunakan oleh anak sekolah SD, dan gedung TPA letaknya disamping gedung sekolah. Semenjak sekolah ditambah bangunan baru, maka gedung TPA itu tidak dipakai lagi, sehingga digunakan untuk kantor desa;

Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang *Saksi* yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana

halaman 63 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT DINATA, S.TP.:

- Bahwa, benar pekerjaan *Saksi* sebagai PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten PALI yang membawahi 65 desa. Jabatan *Saksi* sebagai Kepala Seksi Pemerintahan sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tahun 2021 akhir;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui perihal pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa didesa Sukaraja, akan tetapi tembusan surat pemberhentian tidak sampai ke bidang *Saksi*, sepengetahuan *Saksi* surat tembusan disampaikan kepada pihak kecamatan;
- Bahwa, *Saksi* pernah melihat surat usulan pemberhentian perangkat desa yang lama dari Kades Sukaraja kepada Camat Tanah Abang, dan bidang *Saksi* menerima surat tembusannya. Seingat *Saksi*, bersama surat itu ada lampiran-lampiran yang disertakan berupa: Rekomendasi Camat untuk pengangkatan perangkat desa yang baru, Berita Acara terkait konsultasi dengan Camat, mengapa perangkat desa yang lama tidak dipakai lagi, dan ada data-data perangkat desa yang lama;
- Bahwa, benar mereka selaku Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten PALI, pernah melakukan pembinaan secara langsung kepada para perangkat desa didesa Sukaraja. Pembinaan itu mereka lakukan setiap tahunnya atau 1 tahun sekali dengan cara melakukan sosialisasi pembinaan kapasitas aparatur, selain itu juga ada materi lainnya yang disampaikan saat pembinaan tersebut. Seingat *Saksi*, untuk tahun 2021 sudah pernah dilakukan pembinaan didesa Sukaraja sedangkan ditahun 2022 belum dilakukan pembinaan;
- Bahwa, seingat *Saksi*, saat melakukan pembinaan ditahun 2021, mereka menyampaikan mengenai aturan didalam Permendagri Nomor

halaman 64 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Saat itu mereka menjelaskan berdasarkan aturan Permendagri, apakah fungsi Kades, apakah fungsi Sekdes, apakah fungsi Kasi dan Kaur, semua itu mereka jelaskan;

- Bahwa, benar Kades pernah berkonsultasi kepada *Saksi* dan konsultasi itu disampaikan secara lisan perihal perangkat desa yang lama tidak maksimal dalam bekerja. Kemudian saat masa transisi jabatan kepada Kades yang baru, saat itu perangkat desa lama pernah dipanggil untuk diundang saat pelantikan Kades yang baru, akan tetapi mereka semua tidak hadir, kemungkinan hubungan antara Kades dengan perangkat desa yang lama itu tidak harmonis;
- Bahwa, dalam konsultasinya kepada *Saksi*, menurut pengakuan Kades ada beberapa poin yang menjadi acuan, tidak mengangkat perangkat desa yang lama yaitu: pada saat PILKADES perangkat desa lama memihak kepada Kades lama, perangkat lama tidak netral dalam pemilihan, perangkat desa lama tidak kompratif dengan Kades yang baru, kemudian disampaikan juga terkait administrasi desa seperti buku tamu, agenda dan lain sebagainya tidak ada dan tidak diserahkan kepada Kades baru;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, terhadap asset desa, ada yang diserahkan sebagian, dan ada yang dilaporkan hilang;
- Bahwa, pada saat proses transisi kepada Kades yang baru, menurut pengakuan Kades, didalam Berita Acara memori penyerahan asset itu tidak dimasukkan secara penuh dan ada yang hilang, *Saksi* diperlihatkan Berita Acara memori penyerahan asset akan tetapi *Saksi* tidak membacanya secara detail;
- Bahwa, dikabupaten PALI sudah ada PERDA yang disahkan oleh DPRD dengan Bupati yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab

halaman 65 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 3 Juli 2019;

- Bahwa, jika tidak salah mengingat Kepala Desa yang baru, dilantik pada tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa, benar Kades baru pernah berkonsultasi kepada Saksi, perihal surat usulan pemberhentian perangkat desa lama yang disampaikan kepada pak Camat, Kades juga melaporkan pertama secara legalnya SK perangkat desa lama itu sudah terakhir, sebenarnya SK perangkat desa lama itu dibuat ditahun 2015, kemudian ditahun 2019 dikarenakan beberapa posisi jabatan berubah, maka Kades lama membuat perpanjangan SK perangkat desa yang lama ditahun 2019. Seingat Saksi, ada bunyi diktum didalam SK perpanjangan ditahun 2019 yang berbunyi: masa jabatan perangkat desa itu selama masa jabatan Kepala Desa yang menurut pendapat Saksi Kepala Desa habis jabatan perangkat desa juga habis. SK itu dibuat Kades lama bernama Herwadi dan ia menjabat pada periode 2015 sampai dengan 2021;
- Bahwa, Saksi kenal dengan dengan salah seorang Penggugat bernama Ponirin, dahulunya menjabat sebagai perangkat desa lama dengan jabatan sebagai Sekdes. Seingat Saksi Ponirin pernah berkonsultasi masalah pekerjaan didesa dengan Saksi, selain itu ia juga sebagai Operator Siskeudes;
- Bahwa, walaupun kenal dengan Ponirin, akan tetapi Saksi tidak mengenalnya secara dekat dan Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung perihal pemberhentian perangkat desa lama kepada Ponirin. Saksi hanya mendengar perihal pemberhentian mereka setelah Kades ada berkonsultasi dan bercerita kepada Saksi;
- Bahwa, atas sebagian asset desa yang hilang saat penyerahan memori asset desa kepada Kades yang baru, apakah pernah dilaporkan kepada

halaman 66 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian, *Saksi* tidak mengetahui hal itu;

- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui bahwa Kades Herwadi telah menerbitkan SK tahun 2020, yang *Saksi* ketahui hanya SK tahun 2019 saja. Secara mekanisme seharusnya jika ada SK baru, baik itu mengenai pemberhentian, pengangkatan atau perpanjangan masa jabatan perangkat desa, maka hal itu seharusnya dilaporkan kepada Camat;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah melihat Bukti P.13 berupa: Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 005 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 01 Juli 2020, dan *Saksi* tidak pernah menerima SK pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja, karena SK ini tidak pernah ditembuskan kepada bidang mereka;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T-7 berupa: Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 29 Januari 2019;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P.4 yang menurut *Saksi*, sama dengan Bukti T-7 berupa: Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 29 Januari 2019;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, untuk perpanjangan SK itu artinya masa jabatan perangkat desa itu habis kemudian diangkat kembali, berarti hal itu masuk kepada "Pengangkatan dan Pemberhentian" dan secara aturan hal itu merujuk kepada PERDA, *Saksi* lupa bunyi pasal dalam aturan PERDA tersebut yang bunyinya harus melampirkan surat rekomendasi Camat;

halaman 67 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian untuk penetapan perubahan struktur organisasi itu dilakukan jikalau Kades ada inisiatif ingin merubah jabatan perangkat desanya misalnya dari Kaur Keuangan menjadi Kaur Perencanaan, maka itu masuk kepada perubahan struktur organisasi dan itu tidak masuk dalam pengertian memperpanjang SK perangkat desa;
- Bahwa, benar Kades baru pernah berkonsultasi kepada Saksi perihal perangkat desa yang lama yang tidak kooperatif, akan tetapi persis waktunya Saksi lupa, seingat Saksi konsultasi secara lisan itu dilakukan saat Kades selesai dilantik, sudah ada SK dan baru-baru menjalankan tugasnya;
- Bahwa, seingat Saksi, tidak pernah terjadi kekosongan jabatan didesa Sukaraja, pada saat Kades lama berakhir jabatan dilanjutkan dengan masa transisi itu ada PLT kemudian PJ kemudian Kades terpilih, jadi tidak pernah kosong;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika perangkat desa yang lama pernah diberikan sanksi hukuman oleh Kades yang baru. Sepengetahuan Saksi, selama tidak ada laporan dan bukti tertulis yang disampaikan Kades kepada Saksi, maka sanksi hukuman itu tidak ada;
- Bahwa, untuk penyerahan asset desa kepada Kades terpilih, maka hal itu difasilitasi oleh Camat dan Saksi tidak hadir saat serah terima asset desa tersebut;
- Bahwa, seperti penjelasan yang telah Saksi berikan sebelumnya, dalam konsultasi Kades kepada Saksi dan menurut pengakuannya ada beberapa poin yang menjadi acuan, tidak mengangkat perangkat desa yang lama yaitu: pada saat PILKADES perangkat desa lama memihak kepada Kades lama, perangkat lama tidak netral dalam pemilihan, perangkat desa lama tidak kompratif dengan Kades yang baru, kemudian terkait administrasi desa seperti buku tamu, agenda dan

halaman 68 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagainya tidak ada dan tidak diserahkan kepada Kades baru.

Untuk alasan Kades baru memberhentikan perangkat desa yang lama dikarenakan bunyi diktum didalam SK perpanjangan ditahun 2019 yang berbunyi: “masa jabatan perangkat desa itu selama masa jabatan Kepala Desa”, *Saksi* rasa Kades yang lebih mengetahui dan tentunya Kades juga mempunyai bukti-buktinya;

2. Saksi ADRIAND EDISON:

- Bahwa, benar *Saksi* mempunyai jabatan sebagai Camat dikecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI. *Saksi* menjadi Camat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, Kades terpilih dilantik pada tanggal 29 Desember 2021;
- Bahwa, benar Kades pernah berkonsultasi kepada *Saksi* sehubungan akan diadakan penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa didesa Sukaraja. Kemudian Kades juga pernah berkonsultasi mengenai pemberhentian perangkat desa yang lama dan mengusulkan untuk pergantian perangkat desa Sukaraja;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, alasan Kades ingin memberhentikan perangkat desa lama sesuai dengan SK tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kades lama, dimana berbunyi bahwa perangkat desa berakhir masa tugas setelah Kades berakhir masa tugasnya;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui SK pengangkatan perangkat desa Sukaraja ditahun 2020 tersebut, yang *Saksi* ketahui hanya SK ditahun 2019 saja;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui dan tidak pernah menerima surat tembusan SK atau Bukti P.13 berupa Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 005 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa

halaman 69 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir tanggal 01 Juli 2020 tersebut;

- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P.7 berupa Petikan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 29 Januari 2019. Seingat *Saksi*, SK tahun 2019 itu memang perintah dari pemerintah daerah untuk dilakukan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui, apakah perangkat desa lama menerima gaji atau tunjangan penghasilan berdasarkan SK ditahun 2019 ataupun berdasarkan SK ditahun 2020;
- Bahwa, seingat *Saksi* pernah mengeluarkan surat rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang baru;
- Bahwa, seingat *Saksi*, hasil tim penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa lama menerima 15 orang pendaftar, dan yang *Saksi* berikan rekomendasi sebanyak 10 orang. Seingat *Saksi*, hasil penjurangan dan penyaringan diserahkan oleh Musroni selaku Ketua Tim;
- Bahwa, benar *Saksi* pernah membuat Berita Acara bersama dengan Kades Sukaraja yang isinya seingat *Saksi* mengenai perangkat desa lama diundang saat pelantikan Kades baru, akan tetapi mereka tidak hadir, kemudian didalam Berita Acara itu juga memuat mengenai SK tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kades lama, dimana berbunyi bahwa perangkat desa berakhir masa tugas setelah Kades berakhir masa tugasnya;
- Bahwa, *Saksi* pernah mengadakan kegiatan dan memimpin kegiatan MUSRENBANG DESA (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang dilaksanakan dibulan September tahun 2021 dan *Saksi*

halaman 70 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang semua perangkat desa yang lama, akan tetapi yang hadir hanya 1-2 orang, padahal jumlah perangkat desa itu banyak;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, Desa Sukaraja mempunyai kantor desa akan tetapi tidak layak pakai, maka dari itu mereka berkantor di rumah, akan tetapi pada saat sekarang ada niatan dari Kades baru sehingga mereka menumpang berkantor ditempat TPA atau tempat anak-anak mengaji. *Saksi* mengetahui sendiri, sebab ditahun 2021 *Saksi* sering berkunjung ke desa Sukaraja dalam rangka urusan dinas, seingat *Saksi*, saat itu Kades lama dan perangkatnya berkantor di rumah Kades, dan memberikan pelayanan dari rumah, akan tetapi jika kita memerlukan perangkat desanya maka mereka harus ditelpon dulu;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, Kades lama berakhir jabatan ditahun 2021;
- Bahwa, menurut *Saksi*, tidak pernah terjadi kekosongan jabatan, setelah berakhirnya Kades Herwadi dari jabatannya ditahun 2021 kemudian digantikan oleh PLT selama 3 bulan bernama pak Bongkar kemudian dilanjutkan dengan PJ yang *Saksi* lupa berapa bulannya dan PJ itu bernama pak Suryajaya setelah itu dilanjutkan dengan Kades terpilih;
- Bahwa, seingat *Saksi*, pernah mengingatkan Kades baru untuk menegur para perangkatnya, sebagai Kepala Wilayah *Saksi* tidak berwenang menegur langsung kepada perangkatnya, wewenang itu *Saksi* serahkan kepada Kades untuk menegur para perangkatnya. *Saksi* juga mengingatkan kepada Kades jika ada pemberhentian perangkat desa, agar segera disiapkan untuk membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa yang baru;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui sejak bulan Desember tahun 2021, Para Penggugat tidak menerima gaji sebagai perangkat desa;

halaman 71 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti P.19 berupa Pengumuman tertanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukaraja atas nama Herwadi tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi*, Kades Herwadi tidak pernah berkonsultasi kepada *Saksi* perihal Bukti P.19 atau pengumuman yang isinya akan diadakan penjarangan dan penyaringan perangkat desa tersebut;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T-1 berupa Surat dari Kepala Desa Sukaraja tertanggal 01 Januari 2022 berupa Surat Tugas Tim Seleksi Nomor: 140/01/SKJ/2022 tersebut. *Saksi* tidak mengetahui mengapa Bukti T-1 itu dibuat ditanggal merah atau tanggal 01 Januari 2022, akan tetapi menurut pendapat *Saksi*, untuk jalannya roda pemerintahan didesa para Kades tidak mengenal tanggal merah, pelayanan tetap buka;
- Bahwa, seingat *Saksi* pelantikan perangkat desa yang baru pada tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa, *Saksi* lupa, apakah pernah menerima surat tembusan dari Kades baru perihal surat peringatan kepada Para Penggugat sebelum mereka diberhentikan;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, saat serah terima itu adalah memori desa, sedangkan untuk serah terima barang dari perangkat desa yang lama kepada Kades baru, *Saksi* tidak mengetahuinya;
- Bahwa, *Saksi* lupa kapan waktunya serah terima memori desa kepada Kades baru, yang *Saksi* ingat serah terima memori itu dilakukan setelah pelantikan Kades yang baru;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, ada 10 posisi perangkat desa didesa Sukaraja yang diberhentikan oleh Kades yang baru dengan alasan yang sama untuk kesepuluh orang tersebut;

halaman 72 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar hasil tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa lama menerima 15 orang pendaftar, dan yang *Saksi* berikan rekomendasi sebanyak 10 orang, sedangkan untuk 5 orang lagi itu dinyatakan tidak lulus setelah sebelumnya mereka melakukan rapat kecil antara Kasi Pemerintahan, Sekda dan pihak kecamatan, dapat diartikan setelah Tim penjaringan dan penyaringan melakukan seleksi, mereka juga melakukan seleksi untuk pembuatan surat rekomendasi;
- Bahwa, seingat *Saksi*, saat Kades memohon untuk dikeluarkan surat rekomendasi, permohonan itu disampaikan secara kedinasan dan bukan secara lisan dan selaku Camat, *Saksi* juga membalas secara kedinasan;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti T-6 berupa Surat Rekomendasi dari Camat Tanah Abang tertanggal 11 Januari 2022;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui, saat 15 orang pendaftar, mendaftarkan diri untuk posisi jabatan perangkat desa apa. Untuk 10 orang yang *Saksi* rekomendasikan itu, *Saksi* tidak merekomendasi kepada mereka untuk menduduki jabatan apa dalam posisi sebagai perangkat desa di desa Sukaraja;

3. Saksi MUSRONI:

- Bahwa, *Saksi* pernah ditunjuk oleh Kepala Desa Sukaraja, sebagai Ketua Tim Seleksi Penjaringan / Penyaringan calon perangkat desa Sukaraja. Saat itu *Saksi* ditunjuk secara langsung oleh Kades, dengan susunan Tim, *Saksi* sebagai Ketua, ada Adri sebagai Sekretaris dan Hermadi sebagai Anggota;
- Bahwa, setelah *Saksi* ditunjuk sebagai Ketua Tim Penjaringan / Penyaringan calon perangkat desa Sukaraja, kemudian mereka membuka Pengumuman pendaftaran dimana Pengumuman itu mereka tempelkan ditempat umum seperti: dibalai desa, pasar dan toko-toko;

halaman 73 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pengumuman itu mereka buka selama 1 minggu, dibuka tanggal 2 Januari 2022 dan ditutup tanggal 8 Januari 2022, dengan persyaratan: berijazah minimal SMU sederajat, usia dari 20 tahun sampai dengan 42 tahun dan berdomisili didesa Sukaraja, kemudian pada tanggal 10 Januari 2022, tugas *Saksi* bersama tim berakhir;
- Bahwa, seingat *Saksi*, setelah Pengumuman dibuka 1 minggu, ada 15 orang yang mendaftar, dan 15 orang itu tidak semuanya lulus harus diseleksi terlebih dahulu, setelah diseleksi oleh Kades sampai ketingkat Camat maka yang diterima 10 orang;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, terhadap Pengumuman pembukaan calon perangkat desa Sukaraja tidak ada keberatan ataupun protes dari Para Penggugat. Terhadap hasil Pengumuman calon perangkat desa baru yang telah lulus seleksi, tidak ada keberatan dari Para Penggugat, bahkan mereka melihat hasil pengumuman yang ditempel ditempat umum tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi*, saat ditunjuk sebagai Ketua Tim Penjaringan / Penyaringan calon perangkat desa yang baru, Kades memberikan alasan karena perangkat desa yang lama telah habis jabatan, itu saja yang disampaikan oleh Kades kepada *Saksi*;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, ditahun 2020, saat desa masih dipimpin oleh Kades Herwadi, tidak pernah dilakukan seleksi penjaringan dan penyaringan untuk calon perangkat desa, bahkan *Saksi* juga tidak pernah melihat adanya pengumuman yang ditempel dikantor desa ataupun tempat umum untuk pendaftaran calon perangkat desa saat itu;
- Bahwa, benar setelah *Saksi* ditunjuk sebagai Ketua Tim Penjaringan / Penyaringan, kemudian mereka membuka pendaftaran dengan cara diumumkan secara terbuka dan diketahui warga desa, dan

halaman 74 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman itu mereka tempelkan dikantor desa, tempat umum, pasar dan toko-toko;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, pada tahun 2019 sampai dengan 2020 perangkat desa yang lama itu bekerjanya di rumah Kepala Desa Herwadi, karena pada saat itu Kantor Desa tidak ada;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, syarat untuk menjadi Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan itu, harus berdomisili di desa Sukaraja, yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Kemudian syarat lainnya dapat dipercaya oleh Kades dan warga desa, hanya itu yang *Saksi* ketahui;
- Bahwa, *Saksi* tidak pernah melihat Bukti P.19 berupa Pengumuman tertanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukaraja Herwadi tersebut;
- Bahwa, saat *Saksi* dan Tim membuka Pengumuman pendaftaran calon perangkat desa yang baru, tidak ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebab waktunya sangat singkat. Setelah hari terakhir pendaftaran tanggal 8 Januari 2022, hasil pendaftaran kemudian mereka serahkan kepada Kades. Sedangkan untuk penentuan hasil seleksi itu adalah kerjasama dari Tim Seleksi dan Kades, artinya kerjasama disini adalah tugas Tim melakukan seleksi berkas dan tugas Kades menentukan siapa yang lulus dan itu hak penuh pak Kades menentukan siapa-siapa yang lulus;
- Bahwa, seingat *Saksi*, waktu menerima pendaftaran para pendaftar, mereka tidak mengisi formulir pendaftaran yang sudah tertera jabatan yang akan diisinya. Para pendaftar hanya menyerahkan persyaratan yang tertera didalam Pengumuman itu saja yang mereka lampirkan;
- Bahwa, *Saksi* tidak ingat kapan waktunya Para Penggugat dilantik menjadi perangkat desa yang lama tersebut;

halaman 75 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* tidak ingat kapan waktunya Para Penggugat diberhentikan menjadi perangkat desa oleh Kades yang baru, sepengetahuan *Saksi*, Kades mengatakan masa jabatan mereka semua telah berakhir. Bukan bermaksud salah sangka, perangkat desa yang lama itu kurang baik kinerjanya, selain tidak adanya kantor desa mereka melayani warga desa dari rumah;
- Bahwa, seingat *Saksi*, pada malam sebelum pergantian tahun atau sebelum tanggal 01 Januari 2022, *Saksi* diberitahukan Kades menjadi Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa yang baru;
- Bahwa, seingat *Saksi*, ada arahan dari pak Kades hanya satu arahan agar Tim memberikan Pengumuman pembukaan pendaftaran dan menempelkan Pengumuman tersebut ditempat keramaian;
- Bahwa, bagi para pendaftar yang ingin mendaftar datang ke kantor Kepala Desa atau gedung TPA yang dijadikan kantor desa sementara;
- Bahwa, seingat *Saksi*, 15 orang yang mendaftar itu telah melengkapi persyaratannya, kemudian Tim melakukan seleksi berkas atau seleksi administrasi para pendaftar. Pada tanggal 10 Januari 2022 hasil seleksi berkas mereka serahkan kepada Kades, dan mereka tidak ada membuat laporan secara tertulis mengenai hasil seleksi berkas, mereka melaporkan hanya secara lisan kepada pak Kades;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, setelah Tim menyerahkan hasil seleksi kepada Kades, selanjutnya Kades menyampaikan hasil seleksi kepada Camat, dan siapa menurut mereka yang berkarakter serta mampu bekerja, orang-orang itulah yang dipilih menjadi perangkat desa yang baru;

Para Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

halaman 76 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2022;

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;

Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah: Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukarja Nomor: 141/...../KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantikan oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n. Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n. Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n. Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n. Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan

halaman 77 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan a.n. Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n. Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n. Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n. Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n. Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III (*vide* bukti P-01 = bukti T-8);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 22 Maret 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 April 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Ikral Dani, Anggela Sari, Bambang Aryanto, Wawan, Rikman Salmi dan Yeni Ismadi secara patut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 6 April 2022 dan 13 April 2022, kemudian berdasarkan panggilan atas objek sengketa tersebut, pihak ketiga tidak menghadap Majelis Hakim dan tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 2 Juni 2022, yang terdiri dari dalil-dalil pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 9 Juni 2022 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

halaman 78 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-19, dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama Herwadi, Asmadi, dan Rahman, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama Rahmat Dinata, S.TP., Adriand Edison, dan Musroni, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-01 = bukti T-8), Majelis Hakim menilai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

halaman 79 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 02 Maret 2022, terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 02 Maret 2022 (*vide* bukti P-11). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
3. Bahwa Surat Keputusan berupa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Kepala Desa Sukaraja (*vide* bukti P-01 = bukti T-8) dapat diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-01 = bukti T-8), dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Para Penggugat tidak dapat menerima gaji dan bekerja sebagai Perangkat Desa Sukaraja, sehingga demikian maka muncullah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Para Penggugat dalam sengketa *a quo*;

halaman 80 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya Para Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* dari Tergugat pada tanggal 13 Januari 2022, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 02 Maret 2022, maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat, yaitu tanggal 17 Maret 2022 sampai didaftarkanya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, replik Para Penggugat, duplik Tergugat serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan,

halaman 81 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang terdiri dari: 1) Ponirin (Penggugat I) dengan jabatan Sekretaris Desa, 2) Hoirul (Penggugat II) dengan jabatan Kaur Keuangan, 3) Doni Edwar (Penggugat II) dengan jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum, 4) Epriyadi (Penggugat II) dengan jabatan Kasi Pemerintahan, 5) Andra Saputra (Penggugat II) dengan jabatan Kepala Dusun II, dan 6) Agung Saputra (Penggugat II) dengan jabatan Kepala Dusun III (*vide* bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, dan bukti T-7);
- Bahwa Tergugat membuat Berita Acara yang pada pokoknya menyatakan telah berkonsultasi dengan Camat Kecamatan Tanah Abang untuk mengganti Perangkat Desa Sukaraja yang lama, dengan alasan pada pokoknya masa jabatan perangkat desa yang lama telah berakhir karena masa jabatannya sama dengan kepala desa yang lama dan Perangkat Desa Sukaraja yang lama tidak pernah hadir dan menghadap kepada Tergugat serta tidak menyerahkan dokumen buku administrasi desa kepada Tergugat (*vide* bukti T-4, dan keterangan saksi bernama Adriand Edison (Camat di Kecamatan Tanah Abang), Musroni);
- Bahwa pada 01 Januari 2022, Kepala Desa Sukaraja memberikan tugas kepada: 1) Musroni (Ketua), 2) Adri (Sekretaris), dan 3) Hermadi (Anggota) untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2022 s/d 2027 berdasarkan Surat Tugas Tim Seleksi Nomor: 140/01/SKJ/2022, tertanggal 01 Januari 2022 (*vide* bukti T-1 dan keterangan saksi bernama Adriand Edison (Camat di Kecamatan Tanah Abang), Musroni);

halaman 82 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim Seleksi melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mulai dari pengumuman hingga didapatkan hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (*vide* bukti T-2, bukti T-3 dan keterangan saksi bernama Adriand Edison (Camat di Kecamatan Tanah Abang), Musroni);
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Tergugat mengirimkan Surat Kepala Desa Sukaraja Nomor: 140/02/SKJ/I/2022, Perihal: Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sukaraja, kepada Camat Kecamatan Tanah Abang (*vide* bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Camat Kecamatan Tanah Abang menindak-lanjuti surat Tergugat dengan memberikan rekomendasi persetujuan pergantian Perangkat Desa Sukaraja, kepada Camat Kecamatan Tanah Abang (*vide* bukti T-6 dan keterangan saksi bernama Adriand Edison (Camat di Kecamatan Tanah Abang) dan Rahmat Dinata, S.TP);
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/...../KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantikan oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n. Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan

halaman 83 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n. Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n. Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n. Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n. Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n. Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n. Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n. Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n. Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III (*vide bukti P-01 = bukti T-8*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), menyatakan : “*Syarat sahnya Keputusan meliputi :*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;*
- b. *dibuat sesuai prosedur, dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan obyek keputusan” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan : “*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB” ;*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, menyatakan : *"Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :*

- a. *Wewenang ;*
- b. *Prosedur ;*
- c. *Substansi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan : *"Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, menyatakan : *"Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :*

- a. *oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;*
- b. *oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
- c. *atas perintah Pengadilan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, menyatakan: *"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :*

- a. *Wewenang ;*
- b. *Prosedur; dan / atau*
- c. *Substansi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan : *"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB"* ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, menyatakan : *"Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :*

- a. *Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan ;*
- b. *Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
- c. *Atas putusan Pengadilan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 14 (empat belas), mendalilkan : *"Bahwa Kepala Desa (Tergugat) selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat, memberhentikan Perangkat Desa tentu harus bertindak sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Perangkat Desa diberhentikan karena a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri, c. Diberhentikan, (2) Perangkat Desa yang diberhentikan*

halaman 86 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf (c) adalah a. Usia genap 60 tahun, b. Berhalangan tetap, c. Tidak memenuhi lagi syarat sebagai perangkat desa, d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa” ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 1 (satu), mendalilkan : *“Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil / pernyataan / klaim para Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat akan kebenarannya”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Sukaraja, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, menyatakan: *“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”* ;

Menimbang, bahwa tugas dari jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”* ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

halaman 87 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa pengangkatan perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"* ;

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"* ;

Menimbang, bahwa pengangkatan perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa"* ;

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *"rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengangkatan perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: *"Dalam hal Camat memberikan persetujuan,*

halaman 88 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa” ;

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: “*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9, yaitu : Keputusan Bupati Penungkal Abab Lematang Ilir Nomor : 345/KPTS/DPMD-III/2021 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir, tertanggal 15 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa Sdr. Rahim Arwi, SH. adalah Kepala Desa Sukaraja (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 = bukti T-8, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/...../KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantikan oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n. Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n. Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n. Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n. Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan

halaman 89 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan a.n. Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n. Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n. Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n. Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n. Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa Sukaraja, atas nama: a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantikan oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n. Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Anggela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n. Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n. Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n. Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n. Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n. Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n. Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n. Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n. Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Sukaraja merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan

halaman 90 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Sukaraja, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa *a quo* tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

halaman 91 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 15 (lima belas), mendalilkan : *"Bahwa terbitnya objek sengketa telah menyalahi prosedur dimana Para Penggugat menjabat A.n PONIRIN Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan diganti oleh IKRAI DANI sebagai Sekretaris Desa, A.n HOIRUL Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh ANGGELO SARI sebagai Kaur Keuangan, A.n DONI EDWAR Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan A.n BAMBANG ARYANTO sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, A.n EPRIYADI Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan A.n WAWAN sebagai Kasi Pemerintahan, A.n ANDRA SAPUTRA Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan A.n RIKMAN SALMI sebagai Kepala Dusun II, A.n AGUNG SAPUTRA Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan A.n YENI ISMADI sebagai Kepala Dusun III, Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa No. 141/ 01/ KPTS/ SKJ/ 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian/ Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tertanggal 13 Januari 2022 karena tidak sesuai dengan Prosedur Hukum yang berlaku, adapun argumentasi dan fakta hukum atas terbitnya objek sengketa yang dikatakan tidak sesuai prosedur hukum adalah berdasarkan Undang – Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa jo Permendagri No. 67 Tahun 2017 atas Perubahan dari Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa"* ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 18 (delapan belas), mendalilkan : *" Terhadap dalil para penggugat diatas, telah kami uraikan jawabnya secara jelas dan terperinci berdasarkan perundang-undangan, sehingga atas dalil para penggugat dapat dikesampingkan"*;

halaman 92 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* yang memberhentikan Para Penggugat selaku perangkat Desa dan mengangkat perangkat Desa yang baru tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek gugatan *a quo*, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini :

Menimbang, bahwa pengertian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan : *"Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan"* ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *"Perangkat Desa terdiri atas:*

- a. *sekretariat Desa ;*
- b. *pelaksana kewilayahan; dan*
- c. *pelaksana teknis."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. **diberhentikan.**

halaman 93 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Berhalangan tetap ;
- c. Tidak memenuhi lagi syarat sebagai perangkat desa,**
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

(1) Keputusan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;**
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.
- (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.
- (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

halaman 94 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan minimal seorang anggota ;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim ;
- c. **Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan ;**
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat ;
- e. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
- f. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan
- g. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penjaringan kembali calon Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Bab III Pemberhentian Perangkat Desa bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

halaman 95 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Ayat (2) : Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal Dunia ;
- b. Permintaan Sendiri, dan
- c. Diberhentikan.

Ayat (3) : Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Ayat (4) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Ayat (2) Huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat (5) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camata tau sebutan lain.

Ayat (6) : Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tertanggal 29 Januari 2019, didapatkan fakta bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala

halaman 96 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja Hewandi, dalam surat tersebut telah memutuskan menetapkan:

- KESATU : Mengesahkan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode *(sesuai dengan masa jabatan kepala desa)* sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa sebelumnya tanggal 08 Januari 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian / Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Menimbang, bahwa Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukaraja Herwadi (vide bukti T-7), sebagai berikut : 1) Ponirin dengan jabatan lama Sekretaris Desa menjadi jabatan baru Sekertaris Desa, 2) Hairul dengan jabatan lama Bendahara Desa menjadi jabatan baru Kaur Keuangan, 3) Doni Edwar dengan jabatan lama Kaur Umum menjadi jabatan baru Kaur Tata Usaha Dan Umum, 4) Deta dengan jabatan lama Kaur Pembangunan menjadi jabatan baru Kaur Perencanaan, dan 5) Epriyadi dengan jabatan lama Kaur Pemerintahan menjadi jabatan baru Kaur Perencanaan, 6) Nopal Haryanto dengan jabatan lama Kaur Kamtibmas menjadi jabatan baru Kasi Pelayanan, dan 7) Aswar dengan jabatan lama Kaur Pamong Tani menjadi jabatan baru Kasi Kesejahteraan;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Sdr.Herwadi selaku Kepala Desa Sukaraja, dan dengan mengacu Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tanggal 29 Januari 2019 yang

halaman 97 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr.HERWADI (*vide* bukti T-7), terkait masa jabatan Perangkat Desa Sukaraja dalam Diktum KESATU yang berbunyi “*Mengesahkan Perangkat Desa sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode (sesuai dengan masa jabatan kepala desa)*”, maka secara otomatis Perangkat Desa yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Sukaraja terdahulu berakhir pula masa jabatannya dalam struktur pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk mengisi kekosongan perangkat desa yang resmi maka Kepala Desa Sukaraja Periode 2022 s/d 2027 membentuk kembali susunan Perangkat Desa Sukaraja yang baru dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya pada Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, yaitu: Surat Tugas Tim Seleksi Nomor: 140/01/SKJ/2022, tertanggal 01 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kab.Pali Periode 2022-2028 Sdr.Rahmi Arwi, S.H. sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) huruf (a), Kepala Desa Sukaraja membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan minimal seorang anggota untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah

halaman 98 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Kab. Pali Periode 2022 s/d 2027, berdasarkan Surat Kepala Desa Sukaraja Nomor : 140/01/SKJ/2022 Tanggal 01 Januari 2022 Tentang Surat Tugas Tim Seleksi terdiri dari: 1) Musroni (Ketua), 2) Adri (Sekretaris), dan 3) Hermadi (Anggota);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Adriand Edison dengan Jabatan Camat dari instansi Kecamatan Tanah Abang dibawah sumpah di dalam persidangan dikaitkan dengan bukti T-2 dan bukti T-3 tersebut, didapatkan fakta bahwa Tim Seleksi penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kab. Pali Periode 2022 s/d 2027 selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan mengikuti seleksi yang pengumumannya diumumkan dan ditempelkan ditempat umum maupun dikantor pemerintah desa dengan tujuan agar masyarakat dapat mengikuti dan mendaftar dengan persyaratan yang telah ditentukan, dimana pendaftaran dibuka pada tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022 pukul 08.00 s/d 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, yaitu: Surat Kepala Desa Sukaraja Nomor: 140/02/SKJ/I/2022, Perihal: Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sukaraja, kepada Camat Kecamatan Tanah Abang, didapatkan fakta bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) huruf (d) yang berbunyi "*Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat*", berdasarkan Surat Kepala Desa Sukaraja Nomor: 140/02/SKJ/I/2022, Perihal: Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sukaraja sebanyak 15 (lima belas) orang yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat diantaranya: 1) Rikmi Salmi, S.Pd., 2) Juliansyah, 3) Hadiwitoko, 4) Ikrar Dani, 5) Anggela Sari, 6)

halaman 99 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Aryanto, 7) Boni Sukardi, 8) Suhardiyanto, 9) Seli Sawitri, 10) Melin Agustin, 11) Toni Tarzip, 12) Wawan, 13) Yeni Ismadi, 14) Ario Salpin, dan 15) Ertik Sendia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Adriand Edison dengan Jabatan Camat dari instansi Kecamatan Tanah Abang dibawah sumpah di dalam persidangan dikaitkan dengan bukti T-6 tersebut, didapatkan fakta bahwa seusai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) huruf (e) berbunyi: *"Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan"*, hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat dari Camat Tanah Abang yang ditandatangani oleh Adriand Edison, S.T., M.M tanggal 11 Januari 2022 perihal memberikan rekomendasi kepada calon perangkat desa sukaraja kecamatan tanah abang untuk diangkat sebagai perangkat desa sukaraja kecamatan tanah abang sebagaimana daftar nama-nama sebagai berikut: 1) Ikrar Dani, 2) Angela Sari, 3) Bambang Aryanto, 4) Toni Tarzip, 5) Wawan, 6) Seli Sawitri, 7) Juliansyah, 8) Hadiwitoko, 9) Rikmi Salmi, S.Pd., dan 10) Yeni Ismadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 = bukti T-8, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/01/KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 141/...../KPTS/SKJ/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang a.n Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantikan oleh Ikrar Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n. Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan

halaman 100 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh Angela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n. Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n. Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n. Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n. Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n. Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n. Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n. Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n. Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III, didapatkan fakta bahwa a.n. Ponirin Diberhentikan dengan Hormat dari jabatan Sekretaris Desa dan digantikan oleh Ikral Dani sebagai Sekretaris Desa, a.n. Hoirul Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Keuangan dan digantikan oleh Angela Sari sebagai Kaur Keuangan, a.n. Doni Edwar Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum dan digantikan a.n. Bambang Aryanto sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, a.n. Epriyadi Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kasi Pemerintahan dan digantikan a.n. Wawan sebagai Kasi Pemerintahan, a.n. Andra Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun II dan digantikan a.n. Rikman Salmi sebagai Kepala Dusun II, a.n. Agung Saputra Diberhentikan Dengan Hormat dari jabatan Kepala Dusun III dan digantikan a.n. Yeni Ismadi sebagai Kepala Dusun III;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, dari prosedur untuk menerbitkan objek sengketa a quo, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat berhenti sebagai Perangkat Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena berakhir pula masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang

halaman 101 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* bukti T-7);

2. Bahwa Tergugat telah melaksanakan mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan minimal seorang anggota (*vide* bukti T-1);
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim (*vide* bukti T-2, bukti T-3 dan keterangan saksi bernama Adriand Edison)
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan (*vide* bukti T-2, bukti T-3 dan keterangan saksi bernama Adriand Edison)
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat (*vide* bukti T-5);
- e. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan berdasarkan persyaratan yang ditentukan (*vide* bukti T-6 dan keterangan saksi bernama Adriand Edison);
- f. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa (*vide* bukti P-01 = bukti T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-5, bukti T-6, bukti P-01 = bukti T-8 dan keterangan saksi bernama Adriand Edison, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 53 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo.

halaman 102 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai Tergugat telah melaksanakan tahapan prosedur Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 53 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 53 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

halaman 103 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat dari segi prosedur supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 12 (dua belas), mendalilkan: *"Bahwa selama Para Penggugat menduduki Jabatan – Jabatan tersebut diatas Para Penggugat selalu menjaga kinerjanya berbakti untuk masyarakat Desa Sukaraja dan tidak pernah melakukan Kesalahan Fatal yang mengakibatkan Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak berjalan dengan semestinya"*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 12 (dua belas) sampai dengan 13 (tiga belas), mendalilkan : *" Bahwa terkait kinerja perangkat desa Sukaraja yang tidak pernah melakukan Kesalahan Fatal yang mengakibatkan Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak berjalan dengan semestinya sesuai yang didalilkan oleh para penggugat, Kepala Desa Sukaraja Kec.Tanah Abab Kab. Pali telah berkonsultasi kepada Kepala Kantor Kecamatan Tanah Abang dengan membuat berita acara pada hari senin tanggal sepuluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pengusulan pergantian Perangkat Desa Sukaraja menindaklanjuti pelaksanaan penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa Sukaraja Kec. Tanah Abang Kab. Pali dengan pertimbangan sebagai berikut:*

1. *Perangkat desa yang lama sering tidak aktif dalam kegiatan di desa;*
2. *Perangkat desa yang lama tidak menjalin hubungan yang harmonis dengan kepala desa yang baru;*

halaman 104 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Perangkat desa yang lama tidak mau bekerjasama mengingat saat pasca pelantikan perangkat desa yang lama sudah diundang kepala desa yang baru kerumah secara lisa namun tidak hadir;*
4. *Kinerja perangkat desa yang lama terindikasi tidak baik dilihat dari tidak adanya buku administrasi desa seperti buku tamu, buku agenda surat menyurat, buku peraturan desa, dan lain sebagainya;*
5. *Arsip surat menyurat dan buku administrasi desa (jika ada) tidak diserahkan kepada kepala desa yang baru.*

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, maka terdapat beberapa hal yang menjadi isu hukum dalam segi substansi, yaitu berupa alasan Pemberhentian Perangkat Desa dan tidak diangkat kembali Para Penggugat menjadi Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan pada pokoknya "*Perangkat Desa berhenti karena Diberhentikan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan pada pokoknya "*Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena Tidak memenuhi lagi syarat sebagai perangkat desa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan "*Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam Pasal 2 ayat (1), berbunyi: *"Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus"*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (4) berbunyi *"Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya pada Bab II Perangkat Desa Pasal 2 ayat (2) berbunyi: *"Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya"*

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertegas kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya dalam Bab III Pengangkatan Perangkat Desa bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan huruf (c), berbunyi: *"Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri dari : a).Berkelakuan baik, jujur, dan adil,..., c) Sanggup bekerjasama dengan Kepala Desa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, yaitu: Berita Acara tanggal 10 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa alasan Tergugat tidak mengangkat kembali Para Penggugat menjadi Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. *Perangkat desa yang lama sering tidak aktif dalam kegiatan di desa;*
- b. *Perangkat desa yang lama tidak menjalin hubungan yang harmonis dengan kepala desa yang baru;*

halaman 106 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Perangkat desa yang lama tidak mau bekerjasama mengingat saat pasca pelantikan perangkat desa yang lama sudah diundang kepala desa yang baru kerumah secara lisa namun tidak hadir;
- d. Kinerja perangkat desa yang lama terindikasi tidak baik dilihat dari tidak adanya buku administrasi desa seperti buku tamu, buku agenda surat menyurat, buku peraturan desa, dan lain sebagainya;
- e. Arsip surat menyurat dan buku administrasi desa (jika ada) tidak diserahkan kepada kepala desa yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Adriand Edison dengan Jabatan Camat dari instansi Kecamatan Tanah Abang dibawah sumpah di dalam persidangan dikaitkan dengan bukti T-4 tersebut, didapatkan fakta bahwa alasan Kades ingin memberhentikan perangkat desa lama sesuai dengan SK tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kades lama, dimana berbunyi bahwa perangkat desa berakhir masa tugas setelah Kades berakhir masa tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, yaitu: Surat Kepala Desa Sukaraja Nomor: 140/02/SKJ/I/2022, Perihal: Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sukaraja, kepada Camat Kecamatan Tanah Abang, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak mengangkat kembali Para Penggugat menjadi Perangkat Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, dari segi substansi ditemukan fakta-fakta hukum bahwa masa tugas Para Penggugat sebagai Perangkat Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Kepala Desa yang lama dan Para Penggugat tidak dapat bekerjasama dengan Kepala Desa (*in casu*: Tergugat);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, bukti T-5, dan keterangan saksi bernama Adriand Edison, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (3) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemberhentian Perangkat Desa karena berakhirnya masa tugas Para Penggugat sebagai Perangkat Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Para Penggugat tidak diangkat kembali Para Penggugat menjadi Perangkat Desa karena tidak dapat bekerjasama dengan Tergugat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat memiliki alasan Pemberhentian Perangkat Desa dan tidak mengangkat kembali Para Penggugat sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (3) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

halaman 108 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (3) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION):

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* terdapat perbedaan pendapat dari Hakim Anggota II, dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

halaman 109 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”. Selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda (dissenting opinion) tersebut sebagai berikut: Menimbang, bahwa Hakim Anggota II memiliki pertimbangan dan penilaian yang berbeda mengenai pokok perkara khususnya pertimbangan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, pertimbangan Hakim Anggota II adalah sebagai berikut:

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya *Undang – Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa* jo *Permendagri No. 67 Tahun 2017 atas Perubahan dari Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa*, *Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa* (*vide* dalil gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Pihak tersebut, Hakim Anggota II berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara,

halaman 110 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 50;

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1)

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan

Peraturan pemerintah;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan

Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65;

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau

halaman 111 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desapaling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 66;

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;

b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;

c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;

d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4;

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang

halaman 112 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota;

- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan;
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(4) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

halaman 113 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- Pasal 68;
- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- Pasal 69;
- Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah

halaman 114 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;

- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;

- (2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan;
- c. Diberhentikan ;

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau

halaman 115 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebutan lain ;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Hakim Anggota II memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor: 005 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Panungkal Abab Lematang Ilir tanggal 01 Juli 2020 masing-masing Penggugat diangkat sebagai perangkat Desa yakni
- Penggugat I dengan jabatan Sekretaris Desa (*vide* bukti P.13 jo. P.14) ;
 - Penggugat II dengan jabatan Kaur Perencanaan (*vide* bukti P.13) dan sebagai Kaur Keuangan (*vide* bukti P.15);
 - Penggugat III dengan jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum (*vide* bukti P.13 jo. P.16)
 - Penggugat IV dengan jabatan Kasi Pemerintahan (*vide* bukti P.13 jo. P.17);
 - Penggugat V dengan jabatan Kepala Dusun 2 (*vide* bukti P.13) dan sebagai Kepala Dusun Dua (*vide* bukti P.18); dan
 - Penggugat VI diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun Tiga (*vide* bukti P.8) dan sebagai Kepala Dusun 3 (*vide* bukti P.13);
- b. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022, Tergugat telah menerbitkan Surat Tugas Tim Seleksi Nomor : 140/01/SKJ/2022 yang pada pokoknya menunjuk 3 (tiga) orang sebagai ketua, sekretaris dan anggota untuk melaksanakan penjurian dan penyaringan perangkat desa Sukaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2022 s/d 2027 (*vide* bukti T-1) hal ini sesuai dengan keterangan Saksi yang bernama Musroni (*vide* berita acara Persidangan tanggal 18 Juli 2022);

- c. Bahwa pada Tim Seleksi Penjaringan/Penyaringan telah membuat Pengumuman dan menempelkannya ditempat umum seperti: dibalai desa, pasar dan toko-toko (*vide* bukti T-2 jo. T-3) hal ini sesuai dengan keterangan Saksi yang bernama Musroni (*vide* berita acara Persidangan tanggal 18 Juli 2022);
- d. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Tergugat menyampaikan surat Nomor: 140/02/SKJ/I/2022 perihal : Hasil penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sukaraja (*vide* bukti T-5)
- e. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Camat Tanah Abang menerbitkan surat yang pada pokoknya berisi tentang memberikan rekomendasi kepada Calon Perangkat Desa Sukaraja untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (*vide* bukti T.6);
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P.1 jo. P.2 = bukti);

Menimbang, bahwa dalam alasan gugatan Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat berkepentingan dan penerbitan objek sengketa tidak memenuhi syarat Administratif sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang dan dalam Konsideranya tidak terdapat Kesalahan yang dilakukan Para Penggugat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) sehingga dapat dikatakan bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Cacat Formil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab

halaman 117 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lematang Ilir tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukaraja HEWANDI pada bagian memutuskan menetapkan kesatu: Mengesahkan Perangkat Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode (*sesuai dengan masa jabatan kepala desa*), maka secara otomatis Perangkat Desa yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Sukaraja terdahulu berakhir pula masa jabatannya dalam struktur pemerintahan desa, untuk mengisi kekosongan perangkat desa yang resmi maka Kepala Desa Sukaraja Periode 2022 s/d 2027 membentuk kembali susunan Perangkat Desa Sukaraja yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, diketahui bahwa sebelum terbitnya objek sengketa, terlebih dahulu diawali adanya surat tugas Tim Seleksi tanggal 01 Januari 2022 dan kemudian tim melakukan pengumuman dan kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 Camat Tanah Abang memberikan rekomendasi (*vide bukti T-1, T-2, T-3 dan T-6*);

Menimbang, bahwa dalam surat dari Camat tersebut di atas diketahui bahwa rekomendasi tersebut untuk pengangkatan untuk 10 (sepuluh) orang calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa Sukaraja dan selama pemeriksaan berlangsung, Hakim Anggota II tidak menemukan fakta adanya perubahan mengenai substansi dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa mempedomani pada ketentuan mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dalam hal habisnya masa jabatan Perangkat Desa, Tergugat tetap harus

halaman 118 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim Anggota II tidak menemukan bukti surat rekomendasi dari Camat Tanah Abang mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa Sukaraja dengan jabatan masing-masing sementara hal tersebut merupakan tahapan atau mekanisme pemberhentian perangkat desa, sehingga menurut Hakim Anggota II dengan tidak adanya rekomendasi Camat mengenai pemberhentian Para Penggugat maka jabatan Para Penggugat masih diduduki Para Penggugat dan jabatan tersebut tidak kosong pada saat dilaksanakannya penjaringan dan penyaringan perangkat desa hingga terbitnya objek sengketa *aquo*, dengan demikian tindakan Tergugat secara prosedur dan substansi telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jo*. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Jo*. Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah Hakim Anggota II nyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap

halaman 119 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Hakim Anggota II berkesimpulan terhadap gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya berisi tuntutan agar objek sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut, karena dalam penerbitannya terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, maka Gugatan Para Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat kepada Posisi Perangkat Desa A.n PONIRIN Sekretaris Desa, A.n HOIRUL Kaur Keuangan, A.n DONI EDWAR Kaur Tata Usaha, A.n EPRIYADI Kasi Pemerintahan, A.n ANDRA SAPUTRA Kepala Dusun II, A.n AGUNG SAPUTRA Dusun III sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II, pendapat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan dalam sengketa *a quo* didasarkan pada suara terbanyak;

halaman 120 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 902.000,- (*Sembilan ratus dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh **LUTFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, dan **ULIA ALBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh **LUTFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, dan **ANDINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh

halaman 121 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTMAINNAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui
sistem informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DR. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

LUTFI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

ANDINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUTMAINNAH, S.H.

halaman 122 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 78/G/2022/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp 150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 692.000,-
4. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Materai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH Rp 902.000,-
(Sembilan ratus dua ribu rupiah)

halaman 123 dari 123 halaman Putusan Nomor 78/G/2022/PTUN.PLG